

**Pengembangan Infrastruktur Sosial dan
Ekonomi Wilayah
(PISEW)**



PEDOMAN PISEW

Kata Pengantar Direktur Jenderal Cipta Karya



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dapat diselesaikan.

Pedoman PISEW akan menjadi acuan bagi para pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan sasaran dalam penyelenggaraan program. Buku pedoman ini juga dapat menjadi acuan dan masukan bagi para pelaku dan pemerhati perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman perdesaan.

PISEW merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 ha. Pengembangan ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019. Serta terbuka bagi semua kegiatan untuk pengembangan kawasan, namun harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (i) berorientasi pada pengembangan wilayah atau merupakan penghubung/konektivitas antar wilayah, (ii) memprioritaskan peningkatan/pengembangan komoditas unggulan dan diusulkan melalui kelompok masyarakat, (iii) penggunaan teknologi yang memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat setempat, (iv) mengutamakan penggunaan material setempat, (v) tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial, dan budaya, (vi) tidak tumpang tindih dengan kegiatan APBD, dan (vii) terintegrasi dengan sistem infrastruktur yang ada.

Dengan dukungan Pemerintah Daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya, diharapkan program ini dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan energi yang positif bagi seluruh pelaku dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program.

Buku Pedoman PISEW ini disusun berdasarkan evaluasi, pembelajaran dan masukan berbagai pihak. Kami harapkan pedoman ini dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan, sasaran dan kinerja seperti yang diharapkan.

Direktur Jenderal Cipta Karya

ttd

DR. Ir. Andreas Suhono, M.Sc.

Daftar Singkatan

| | |
|--------------------|--|
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| Bappenas | : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Bappeprop | : Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi |
| Bappekab | : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten |
| Bawasda | : Badan Pengawas Daerah |
| BMD | : Barang Milik Daerah |
| BMN | : Barang Milik Negara |
| BPD | : Badan Permusyawaratan Desa |
| BPKP | : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| CI | : <i>Chief Inspector</i> (Koordinator Pengawas Lapangan) |
| DED | : <i>Detailed Engineering Design</i> |
| DIPA | : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran |
| Dirjen Cipta Karya | : Direktur Jenderal Cipta Karya |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DOUM | : Dari Oleh Untuk Masyarakat |
| FM | : Fasilitator Masyarakat |
| FT | : Fasilitator Teknik |
| FP | : Fasilitator Pemberdayaan |
| HU | : Hidran Umum |
| IPAS | : Instalasi Pengolah Air Sederhana |
| KAK | : Kerangka Acuan Kerja |
| KMT | : Konsultan Manajemen Teknis |

| | |
|----------|---|
| KMP | : Konsultan Manajemen Pusat |
| KPA | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| KPM | : Kader Pemberdayaan Masyarakat |
| KPPN | : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
| KSO | : Kerjasama Operasional |
| KTM | : Kawasan Terpadu Mandiri |
| KTP2D | : Kawasan Terpilih Pembangunan Pusat Desa |
| LKD | : Lembaga Kemasyarakatan Desa |
| LKHAP | : Lembar Kendali Hasil Akhir Pekerjaan |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Ormas | : Organisasi Masyarakat |
| O & P | : Operasi dan Pemeliharaan |
| PAH | : Penampungan Air Hujan |
| PISEW | : Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah |
| PKK | : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga |
| PMA | : Perlindungan Mata Air |
| PODES | : Potensi Desa |
| POK | : Petunjuk Operasional Kegiatan |
| POKJA | : Kelompok Kerja |
| PPA | : Pejabat Pengguna Anggaran |
| PPIP | : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan |
| PPK | : Pejabat Pembuat Komitmen |
| PPK PKP2 | : Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman ² |
| PKPS BBM | : Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak |

| | |
|--------------|---|
| PNPM Mandiri | : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri |
| PNPM RIS | : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri <i>Rural Infrastructure Support</i> |
| PNPM PISEW | : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah |
| Pokmas | : Kelompok Masyarakat |
| PU | : Pekerjaan Umum |
| PUPR | : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| P2LDT | : Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu |
| P2DPP | : Pembangunan Permukiman Desa Pusat Pertumbuhan |
| P3D | : Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa |
| RAB | : Rencana Anggaran dan Biaya |
| RPJMN | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPPK | : Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi |
| RKS | : Rencana Kerja dan Syarat-syarat |
| SAI | : Sistem Akuntansi Instansi |
| Satker | : Satuan Kerja |
| Satker PKP | : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman |
| SD | : Sumur Dalam |
| SE | : Surat Edaran |
| SKS | : Survei Kampung Sendiri |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SPM | : Surat Perintah Membayar |
| SPP | : Surat Perintah Pembayaran |
| SPPN | : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |

| | |
|------|---------------------------------|
| SP2D | : Surat Perintah Pencairan Dana |
| TAK | : Tenaga Ahli Kabupaten |
| ToT | : <i>Training of Trainer</i> |
| TPP | : Tim Pelaksana Pusat |
| TPPr | : Tim Pelaksana Provinsi |
| TPK | : Tim Pelaksana Kabupaten |
| UPM | : Unit Pengaduan Masyarakat |
| UPD | : Usulan Prioritas Desa |
| UPTD | : Unit Pelaksana Teknis Daerah |

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| BAB 1 PROGRAM PISEW | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Kegiatan..... | 3 |
| 1.3 Sasaran Kegiatan | 3 |
| 1.4 Penerima Manfaat..... | 4 |
| 1.5 Indikator Kinerja..... | 4 |
| BAB 2 KEBIJAKAN, STRATEGI, PENDEKATAN, DAN HARMONISASI KEGIATAN.... | 8 |
| 2.1 Kebijakan dan Strategi..... | 8 |
| 2.2 Pendekatan | 10 |
| 2.3 Harmonisasi Kegiatan | 10 |
| 2.3.1 Penentuan Kecamatan Sasaran | 10 |
| 2.3.2 Harmonisasi Kelembagaan | 12 |
| 2.3.3 Pendanaan..... | 12 |
| BAB 3 ORGANISASI PENGELOLA..... | 15 |
| 3.1 Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah | 15 |
| 3.1.1 Penanggung Jawab Program | 15 |
| 3.1.2 Tim PelaksanaPusat | 15 |
| 3.1.3 Pemerintah Provinsi | 17 |
| 3.1.4 Pemerintah Kabupaten..... | 19 |
| 3.1.5 Pemerintah Kecamatan | 20 |
| 3.1.6 Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan..... | 20 |
| 3.2 Struktur Organisasi Konsultan | 21 |
| 3.2.1 Konsultan Manajemen Pusat..... | 21 |
| 3.2.2 Konsultan Daerah | 23 |
| 3.3 Penyedia Jasa Konstruksi | 42 |
| BAB 4 KOMPONEN DAN KRITERIA KEGIATAN | 45 |
| 4.1 Komponen Kegiatan | 45 |
| 4.2 Kriteria Kegiatan..... | 45 |
| BAB 5 JENIS INFRASTRUKTUR PROGRAM PISEW | 48 |
| 5.1 Jenis-jenis infrastruktur | 48 |
| 5.1.1 Prasarana Transportasi..... | 48 |
| 5.1.2 Irigasi Kecil Penunjang Produksi Pertanian/Industri..... | 49 |
| 5.1.3 Peningkatan Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Industri, dan Pendukung Kegiatan Pariwisata | 50 |
| 5.1.4 Prasarana Air Minum dan Sanitasi | 50 |
| BAB 6 PENGELOLAAN KEGIATAN PROGRAM PISEW | 53 |
| 6.1 Persiapan..... | 53 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 6.1.1 | Persiapan Tingkat Pusat | 53 |
| 6.1.2 | Persiapan Tingkat Provinsi..... | 53 |
| 6.1.3 | Persiapan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan | 53 |
| 6.2 | Sosialisasi | 54 |
| 6.2.1 | Sosialisasi Tingkat Pusat | 54 |
| 6.2.2 | Konsolidasi Tingkat Pusat | 54 |
| 6.2.3 | Sosialisasi Tingkat Provinsi | 54 |
| 6.2.4 | Sosialisasi Tingkat Kabupaten..... | 54 |
| 6.3 | Pengadaan Konsultan Daerah..... | 55 |
| 6.4 | Perencanaan..... | 55 |
| 6.4.1 | Penentuan Kawasan Prioritas Berdasarkan Potensi | 55 |
| 6.4.2 | Pembentukan Forum Kecamatan | 58 |
| 6.5 | Pemilihan dan Penetapan Kegiatan | 59 |
| 6.5.1 | Inventarisasi Usulan Kegiatan..... | 59 |
| 6.5.2 | Pertemuan Kecamatan ke 1 - Kegiatan Musyawarah Hasil Sinkronisasi Kajian dan Inventarisasi Program di Kecamatan dan Desa di dalam Kawasan | 60 |
| 6.5.3 | Survei Kawasan Sasaran Program PISEW | 60 |
| 6.5.4 | Pertemuan Kecamatan ke 2 - Kegiatan Musyawarah Penentuan Infrastruktur Terbangun | 61 |
| 6.5.5 | Penyusunan Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah termasuk Pra DED dan RAB | 61 |
| 6.5.6 | Pertemuan Kecamatan ke 3 - Kegiatan Sosialisasi Hasil Penetapan Usulan Kegiatan..... | 64 |
| 6.6 | Penyusunan DED dan RAB | 64 |
| 6.6.1 | Sistematika Penyusunan DED | 64 |
| 6.6.2 | Sistematika Rencana Anggaran Biaya (RAB) | 65 |
| 6.7 | Pelaksanaan Konstruksi | 69 |
| 6.7.1 | Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi | 69 |
| 6.7.2 | Rapat Pra Pelaksanaan | 69 |
| 6.7.3 | Survei Kesiapan Lokasi..... | 69 |
| 6.7.4 | Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur | 70 |
| 6.7.5 | Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan | 70 |
| 6.7.6 | Serah Terima Aset | 70 |
| BAB 7 | PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN..... | 74 |
| 7.1 | Pengendalian | 74 |
| 7.2 | Pengawasan | 75 |
| 7.3 | Evaluasi | 76 |
| 7.3.1 | Evaluasi di Tingkat Pusat | 76 |
| 7.3.2 | Evaluasi di Tingkat Provinsi..... | 77 |
| 7.3.3 | Evaluasi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan | 78 |
| 7.4 | Pelaporan | 78 |
| 7.4.1 | Jalur Koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan..... | 79 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 7.4.2 | Jalur Koordinasi Manajemen | 79 |
| 7.5 | Penanganan Pengaduan dan masalah | 81 |
| 7.5.1 | Penanganan Pengaduan dan Masalah Masyarakat | 81 |
| 7.5.2 | Prinsip Penanganan Pengaduan dan Masalah..... | 82 |
| 7.5.3 | Media/Saluran Pengaduan dan Masalah..... | 83 |
| 7.5.4 | Tahapan Penanganan Pengaduan dan Masalah..... | 86 |
| BAB 8 | PENUTUP | 90 |

A graphic consisting of a dark blue arrow pointing right, which is superimposed on a light blue rectangular background. The word "BAB" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters inside the arrow. To the right of the arrow, the number "1" is written in a large, white, bold, sans-serif font.

Bab 1 PROGRAM PISEW

1.1 Latar Belakang

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran, telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan kegiatan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya) sejak tahun 1970-an telah melakukan program pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Hal ini diawali dengan program Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu rumah/perumahan serta prasarana dan sarana di kawasan perdesaan. Dalam pelaksanaan P3D telah dikembangkan pendekatan Tribina (bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha), dan mulai dilaksanakan metode “melatih sambil mengerjakan” yang sekarang dikenal dengan “pemberdayaan masyarakat”.

Dari pendekatan P3D yang bersifat sektoral, berkembang dengan pendekatan holistik dan berdimensi kawasan menjadi program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu (P2LDT). Tahun 1980-an P2LDT dilanjutkan dengan pendekatan Pembangunan Permukiman Desa Pusat Pertumbuhan (P2DPP), yang kemudian berkembang lagi menjadi program Kawasan Terpilih Pembangunan Pusat Desa (KTP2D). Pendekatan KTP2D bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan berdasarkan potensi unggulan di wilayah setempat.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan pada tahun 2002 mulai dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian. Strategi yang digunakan adalah strategi mendorong kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan. Seiring dengan pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsep ini juga dilaksanakan untuk Program Pengembangan Kawasan Minapolitan yang berfokus pada potensi perikanan.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi, program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dilaksanakan bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010.

Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dalam “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri”. PNPM-Mandiri dilaksanakan melalui beberapa program yang dikelola oleh beberapa kementerian dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dengan pola padat karya.

Pelaksanaan PNPM-Mandiri dikoordinasi oleh Kemenko Kesra, dimana seluruh kecamatan di Indonesia mendapat dana dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam kegiatan PNPM-Mandiri, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program, yaitu:

- 1) PNPM-Mandiri Perkotaan;
- 2) PNPM-Mandiri *Rural Infrastructure Support* (RIS);
- 3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); serta
- 4) PNPM-Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya bertindak sebagai lembaga pelaksana (*executing agency*) dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Dalam Negeri membantu pelaksanaan program terutama dalam bidang sosialisasi, diseminasi, publikasi, kampanye program, dan pelatihan (penguatan kelembagaan). Selain bekerja sama dengan dua lembaga tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan kementerian terkait (pertanian, kelautan dan perikanan, pendidikan, serta kesehatan).

Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memandang perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 ha. Pengembangan ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019, sekaligus tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia:

- Ke-3: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan.
- Ke-6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Ke-7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Beberapa sasaran Nawacita pun tertuang dalam rencana pembangunan berbagai infrastruktur, seperti transportasi, sanitasi, kesehatan, peningkatan dan pemasaran hasil produksi.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, maka Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2016.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan Program PISEW adalah meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Program PISEW meliputi:

- 1) Terbangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan, yang dapat berupa:
 - a. infrastruktur perhubungan/transportasi;
 - b. infrastruktur pendukung produksi pertanian, peternakan dan perikanan, industri, dan pariwisata;
 - c. infrastruktur pendukung pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan, industri; serta
 - d. air minum dan sanitasi;
- 2) Peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan sosial dan ekonomi lokal antara lain komoditas unggulan serta potensi lokalnya;
- 3) Tersedia fasilitator masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- 4) Peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan;
- 5) Pendayagunaan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.

1.4 Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

- 1) Masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;
- 2) Masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- 3) Masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun; dan
- 4) Pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait.

1.5 Indikator Kinerja

Keberhasilan Program PISEW dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja, seperti disajikan pada tabel berikut:

| No. | Indikator Kinerja Utama | Indikator | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Indikator Dampak (<i>outcome</i>) | Mendukung upaya penurunan biaya produksi | Meningkatnya akses masyarakat kawasan potensial desa ke pelayanan infrastruktur pendukung pengembangan sosial ekonomi |
| | | Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan potensial | Munculnya upaya harmonisasi perencanaan pembangunan berorientasi kawasan di masyarakat dengan perencanaan di pemerintah daerah khususnya kecamatan dan kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten |
| 2 | Indikator Kinerja (<i>output</i>) | Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan | <ul style="list-style-type: none">• Berfungsinya Forum Kecamatan dengan keterwakilan dari pemerintahan desa dan tokoh masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Indikator | Keterangan |
|-----|-------------------------|---|---|
| | | | <p>Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya musyawarah–musyawarah dalam Forum Kecamatan sebagai wujud demokratisasi perencanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah • Adanya integrasi perencanaan pembangunan antara masyarakat dengan pemerintah |
| | | Peningkatan layanan dan infrastruktur kawasan potensial melalui pembangunan infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan dan tepat sasaran • Infrastruktur terbangun sudah memenuhi standar kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ada serta bermanfaat |
| | | Peningkatan kemampuan pelaksana dalam rangka pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi KMP, KMT, dan FM dilaksanakan sesuai jadwal nasional • Terselenggaranya pelatihan Fasilitator di provinsi • Proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan memenuhi aspek teknis serta sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan • Adanya penguatan dan |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Indikator | Keterangan |
|-----|-------------------------|-----------|--|
| | | | <p>pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya mekanisme penanganan pengaduan yang efektif |



BAB 2

Bab 2 Kebijakan, Strategi, Pendekatan, dan Harmonisasi Kegiatan

2.1 Kebijakan dan Strategi


Kebijakan dalam pengembangan kawasan kecamatan kegiatan meliputi:

- 1) Pengembangan potensi lokal (pertanian, peternakan dan perikanan, industri, dan pariwisata);
- 2) Penyediaan infrastruktur wilayah;
- 3) Penguatan kemampuan kelembagaan daerah dan penguatan kemampuan masyarakat/pelaku usaha; serta
- 4) Fasilitasi peningkatan kemampuan usaha.

Strategi Program PISEW adalah mengembangkan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan, meliputi:


- 1) Sinkronisasi antara kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- 2) Penetapan dan pengembangan potensi lokal kawasan;
- 3) Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah;
- 4) Penguatan jaringan antar pelaku pembangunan; serta
- 5) Perencanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi.

Dalam kebijakan Program PISEW terdapat 3 komponen program yang saling mendukung, dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1- Kebijakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Strategi Program PISEW adalah mengembangkan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Secara rinci dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2 – Strategi Pengembangan PISEW

2.2 Pendekatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Program PISEW ada empat pendekatan yang dilakukan, yaitu:

1) Partisipatif Birokratis

Pendekatan Partisipatif Birokratis dilaksanakan pada tahap persiapan dengan mengikutsertakan aparatur pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam menyusun/menentukan desa berkembang (sentra produksi atau pengumpul bahan baku) sebagai desa pusat serta desa-desa penyangga untuk ditetapkan sebagai kawasan Program PISEW dalam satu kecamatan.

2) Partisipatif Teknokratis

Pendekatan Partisipatif Teknokratis, dilaksanakan pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Fasilitator, Pokja Kecamatan, serta Forum Kecamatan (perwakilan masyarakat) yang bersama-sama menyusun Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah dengan hasil akhir merupakan Prioritas Rencana Infrastruktur Kawasan dengan besaran biayanya berupa DED dan RAB.

3) Teknokratis

Pendekatan Teknokratis dilaksanakan pada saat pelaksanaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya menggunakan pola kontraktual antara PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) dengan pihak Penyedia Jasa Konstruksi.

4) Birokratis

Pendekatan Birokratis dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Serah Terima Aset Infrastruktur terbangun untuk dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan.

2.3 Harmonisasi Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Program PISEW, dilakukan harmonisasi pada aspek-aspek sebagai berikut:


2.3.1 Penentuan Kecamatan Sasaran

Harmonisasi pemilihan kecamatan sasaran ditujukan untuk memadukan aspek keterpaduan kawasan dan manfaat.

Lokasi pelaksanaan kegiatan Program PISEW adalah kawasan permukiman di kecamatan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR berdasarkan potensi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan;
- 2) Merupakan kebijakan Pemerintah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi kawasan dan/atau menciptakan lapangan kerja;
- 3) Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- 4) Merupakan usulan pemerintah daerah.

Konsep pemilihan dan penetapan lokasi dapat dilihat pada **Gambar 3**.



**2 dan 3 (Desa Berkembang), termasuk kawasan permukiman didalamnya ditangani oleh Kementerian PUPR*

Gambar 3 - Konsep Pemilihan dan Penetapan Lokasi

2.3.2 Harmonisasi Kelembagaan

Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui:

- 1) Penguatan kemampuan kelembagaan pemerintah kabupaten dan kecamatan yang tanggap terhadap persoalan pengembangan potensi kawasan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- 2) Peningkatan kerjasama antar desa dengan membentuk Forum Kecamatan agar terlibat dalam proses perencanaan partisipatif.

2.3.3 Pendanaan

Harmonisasi pendanaan ini bertujuan agar penggunaan dana lebih efektif dan efisien, serta pembiayaan kegiatan tidak tumpang tindih dari tingkat pusat sampai daerah.

1) Sumber Dana

a. APBN

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Setiap kecamatan menerima anggaran pembangunan konstruksi fisik dengan pagu sebesar Rp 1,2 miliar per kecamatan yang bersumber dari APBN. Pada tingkat pusat dan provinsi juga dialokasikan dana untuk kegiatan pendampingan meliputi pengadaan Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Teknis (KMT), pengadaan konsultan individu Sub-Profesional, pengadaan konsultan individu Fasilitator Teknik dan Pemberdayaan, biaya sosialisasi, diseminasi, dan publikasi di tingkat provinsi dan kabupaten, pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten, serta pemantauan di tingkat kabupaten dan kecamatan.

b. APBD

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memberikan dukungan kegiatan (*activity sharing*) untuk meningkatkan layanan infrastruktur terbangun Program PISEW, serta penyelenggaraan program, dan teralokasikan pada DIPA SKPD.

2) Mekanisme Pencairan Dana

Setelah diterbitkan DIPA, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), yang berisi:

- a. Rincian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sesuai DIPA; dan
- b. Petunjuk khusus (merupakan lampiran dari POK) yang harus ditaati oleh PPK PKP 2 yang mengacu pada Pedoman PISEW

Mekanisme pencairan dana program PISEW tercantum dalam dokumen DIPA yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. Dana Pembinaan Administrasi Proyek;
- b. Dana Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- c. Dana Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi

Khusus mekanisme pengajuan pencairan dana oleh Penyedia Jasa Konsultansi maupun Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan), akan diatur dalam kontrak antara pemberi pekerjaan dengan penyedia jasa dengan peraturan perundangan.



Bab 3 Organisasi Pengelola

3.1 Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah

3.1.1 Penanggung Jawab Program

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program secara nasional.

Penanggung jawab program mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan penyelenggaraan program;
- 2) Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program;
- 4) Membentuk Tim Pelaksana Pusat;
- 5) Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dengan program; dan
- 6) Melaporkan penyelenggaraan program kepada Menteri PUPR.

3.1.2 Tim Pelaksana Pusat

Tim Pelaksana Pusat dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Surat Keputusan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Program PISEW sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mengoordinasi dan membina seluruh pemangku kepentingan penyelenggara program;
- 3) Menyiapkan Pedoman PISEW;
- 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pusat;
- 5) Membangun kerjasama dengan seluruh pelaku program di tingkat provinsi dan kabupaten;
- 6) Melakukan pengendalian penyelenggaraan program mulai tingkat nasional hingga tingkat kecamatan;

- 7) Melaporkan semua progress penyelenggaraan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Tim Pelaksana Pusat dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Pusat.

Satuan Kerja/PPK Tingkat Pusat

Kegiatan Program PISEW di tingkat pusat berada pada Satuan Kerja (Satker) Kawasan Permukiman PusatPertumbuhan (KPPP) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PUPR.

Penyelenggaraan Program PISEW di tingkat pusat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PISEW. PPK tingkat pusat bertugas mengelola anggaran Program PISEW tiap tahun yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tugas Satker/PPK Pusat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menyusun kegiatan dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;
- 2) Mengadakan Konsultan Manajemen Pusat;
- 3) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Manajemen Pusat dan konsep KAK Konsultan Manajemen Teknis dan Fasilitator Masyarakat;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program secara langsung maupun melalui laporan dari konsultan (pusat hingga kecamatan);
- 5) Melakukan kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan dari tingkat kabupaten melalui Satuan Kerja/PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi yang dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis, termasuk pengumpulan SP2D;
- 6) Melaporkan progress triwulanan pra dan pasca pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Pusat;
- 7) Melakukan pembinaan kepada Satker PKP Provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi terkait pelaksanaan program;
- 8) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan aspek teknis dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Satker/PPK dibantu oleh Konsultan Manajemen Pusat.

3.1.3 Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, adalah penanggung jawab pelaksanaan program di kabupaten sasaran pada wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program.

Tugas dan kewenangan Gubernur antara lain:

- 1) Mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan Program PISEW di wilayah kerjanya;
- 2) Menunjuk dan mengajukan pejabat Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi

Pengangkatan Kepala Satuan Kerja PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PUPR berdasarkan usulan Gubernur. Tugas Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan Konsultan Manajemen Teknis, Fasilitator Masyarakat, dan Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor);
- 2) Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai peruntukan dalam DIPA;
- 3) Mendokumentasikan SP2D dan melaporkan kepada Tim Pelaksana Pusat;
- 4) Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring;
- 5) Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan, hasil audit, dan evaluasi kepada Tim Pelaksana Pusat tiap bulan.

Tim Pelaksana Provinsi

Tim Pelaksana Provinsi dibentuk dari lingkungan Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman Provinsi dan instansi/dinas terkait lainnya bila dianggap perlu, serta ditetapkan minimal oleh Kepala Dinas atau pejabat setingkat dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Pengarah: Kepala Dinas PU (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman) Provinsi;
- 2) Penanggung Jawab: Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 3) Ketua: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman) Provinsi;
- 4) Wakil Ketua: PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2;
- 5) Sekretaris: Staf Dinas PU (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman) Provinsi;
- 6) Anggota: Terdiri atas lingkungan Dinas PU Provinsi dan instansi/dinas terkait lainnya bila dianggap perlu (total 9 orang).

Peran, fungsi, dan tugas Tim Pelaksana Provinsi adalah:

- 1) Mensosialisasikan program di tingkat provinsi dan kabupaten;
- 2) Memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai pedoman PISEW;
- 3) Mengoordinasikan substansi dan pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten;
- 4) Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
- 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten;
- 6) Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring, dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten;
- 7) Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan;
- 8) Membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan.

3.1.4 Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati, bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kabupaten. Tugas pemerintah kabupaten adalah mengoordinasikan penyelenggaraan Program PISEW di wilayah kerjanya. Pemerintah kabupaten memiliki peran dalam hal:

- 1) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program PISEW di wilayah kerjanya;
- 2) Memelihara aset infrastruktur terbangun setelah proses serah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran.

Tim Pelaksana Kabupaten (TPK)

Tim Pelaksana Kabupaten dibentuk di tingkat kabupaten dalam lingkungan Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman dan Instansi/Dinas terkait apabila diperlukan, ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat setingkat, dengan susunan:

- 1) Penanggung Jawab: Kepala Dinas PU Kabupaten (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman)
- 2) Ketua: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman) Kabupaten;
- 3) Wakil Ketua: Kasi Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman) Kabupaten;
- 4) Sekretaris: Staf Dinas PU (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman) Kabupaten;
- 5) Anggota: staf Dinas PU (Dinas yang menangani Infrastruktur Permukiman terkait) dan jika diperlukan dapat ditambahkan dari Instansi/Dinas Terkait Kabupaten, 2 (dua) orang dari Pemerintah Kecamatan.

Tim Pelaksana Kabupaten mendapatkan bantuan teknis dari Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi melalui penugasan Tenaga Ahli Kabupaten (TAK) dan Fasilitator Masyarakat. Tugas Tim Pelaksana Kabupaten adalah:

- 1) Menyelenggarakan program di tingkat kabupaten dan kecamatan;

- 2) Mengidentifikasi dan menetapkan rencana kawasan PISEW yang difasilitasi oleh Asisten PISEW Provinsi;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Teknis dan Provinsi;
- 4) Melakukan sosialisasi dan pengenalan (orientasi) program;
- 5) Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan, *Detailed Engineering Design* (DED), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan, dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis selaku penyusun DED dan RAB;
- 7) Melakukan verifikasi dan menyampaikan DED dan RAB (yang disusun oleh TA Kabupaten) kepada Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi untuk disahkan dan dilaksanakan pekerjaan fisiknya.

3.1.5 Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat, bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kecamatan. Tugas Pemerintah Kecamatan adalah mengoordinasikan penyelenggaraan Program PISEW di wilayah kerjanya, secara terinci sebagai berikut:

- 1) Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan yang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Kecamatan, yang selanjutnya diusulkan sebagai anggota Tim Pelaksana Kabupaten
- 2) Melakukan penyusunan kawasan lokasi Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten
- 3) Menentukan Kawasan, berdasarkan potensi kawasan prioritas.

3.1.6 Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan

Pokja Kecamatan akan memperoleh bantuan teknis dari Satker PKP provinsi melalui penugasan Fasilitator Pemberdayaan (FP) dan Fasilitator Teknis (FT).

Tugas Pokja Kecamatan adalah:

- 1) Melakukan penyusunan kawasan Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten;

- 2) Mengusulkan dan menyusun anggota Forum Kecamatan, yang terdiri atas perwakilan desa-desa penerima dan berasal dari organisasi masyarakat setempat;
- 3) Melaksanakan pertemuan kecamatan;
- 4) Memfasilitasi proses perencanaan dalam rangka penetapan kegiatan konstruksi yang akan dibangun;
- 5) Berpartisipasi dalam persiapan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, terdiri atas:
 - a. Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (RPPK);
 - b. Supervisi pelaksanaan konstruksi.

3.2 Struktur Organisasi Konsultan

3.2.1 Konsultan Manajemen Pusat

Konsultan Manajemen Pusat berkedudukan di pusat dengan tugas utama mendukung Tim Pelaksana Pusat dan Satker/PPK tingkat pusat untuk mengendalikan pelaksanaan program di tingkat nasional.

Tanggungjawab dan tugas KMP secara terperinci adalah:

- 1) Penyebarluasan Informasi Program adalah:
 - a. Mendukung pelaksanaan sosialisasi di tingkat provinsi;
 - b. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan proses sosialisasi pada tiap tingkatan;
 - c. Penilaian terhadap efektifitas media informasi dan distribusinya;
 - d. Rekomendasi/masukan teknis terkait penyebarluasan informasi program.
- 2) Pengendalian Program mencakup:
 - a. Penilaian terhadap kinerja pelaporan KMT;
 - b. Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Pusat;
 - c. Pelaporan rutin kinerja KMT di lapangan kepada PPK PISEW;
 - d. Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progress

lapangan;

- e. Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3);
- f. *Random checking* kunjungan lapangan dalam pemantauan dan pengendalian program;
- g. Penilaian terhadap proses pengendalian program pada setiap lini;
- h. *Random checking* kualitas Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah disesuaikan dengan kecamatan yang dikunjungi;
- i. Rekomendasi/masukan teknis terkait pengendalian program yang akan datang.

3) Monitoring Pelaksanaan Program:

- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk sosialisasi, pelatihan, dokumentasi;
- b. Melakukan investigasi, verifikasi dan klarifikasi terhadap pengaduan yang memerlukan T3;
- c. Melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan program yang terjadi pada desa-desa yang dikunjungi;
- d. Menyusun laporan berkala hasil kunjungan lapangan, dan memberikan rekomendasi/masukan teknis pelaksanaan monitoring.

4) Konsolidasi Data:

- a. Melakukan analisis dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh sesuai format yang telah ditetapkan;
- b. Pemutakhiran data akhir terkompilasi dengan SIM Program PISEW;
- c. Menyampaikan kawasan dalam kecamatan terpilih sebagai *best practice* yang direkomendasikan untuk diresmikan;
- d. Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain: (1) *baseline* data, (2) infrastruktur terbangun, (3) jumlah tenaga kerja, (4) titik koordinat lokasi infrastruktur, (5) pengumpulan SP2D dan SPM;
- e. Kesimpulan dan rekomendasi terkait konsolidasi data.

- 5) Menyusun indikator dan variabel evaluasi program, berkaitan dengan:
 - a. Evaluasi capaian rencana pembangunan infrastruktur terhadap Rencana Program PISEW yang disusun;
 - b. Implementasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi PISEW;
 - c. Evaluasi terhadap kemajuan progress per minggu;
 - d. Evaluasi terhadap kinerja dan laporan KMT;
 - e. Evaluasi terhadap tiap tahapan proses pelaksanaan.
- 6) Evaluasi Pelaksanaan Program berdasarkan indikator dan variabel yang telah disusun, yaitu:
 - a. Kemajuan progress per minggu;
 - b. Kinerja dan laporan KMT;
 - c. Tahapan proses pelaksanaan;
- 7) Pelaporan dan Dokumentasi:

Pelaporan konsultan terdiri dari laporan pendahuluan, laporan mingguan, laporan bulanan, *draft final*, dan laporan akhir.

Laporan mingguan menjadi laporan yang sangat penting, karena memuat informasi proses pelaksanaan sesuai capaian pada minggu yang bersangkutan dan berbagai permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Laporan bulanan KMP merupakan konsolidasi dari laporan monitoring dan evaluasi oleh KMT.

KMP harus memastikan bahwa pelaporan ini dapat tersampaikan secara rutin, tepat waktu, dan akurat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. KMP menyampaikan rekomendasi tindak turun tangan jika penyampaian pelaporan terlambat.

3.2.2 Konsultan Daerah

3.2.2.1 Konsultan Manajemen Teknis (KMT)

Konsultan Manajemen Teknis (KMT) bertugas dan bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, penyebarluasan informasi, serta memberikan dukungan teknis penyelenggaraan program di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan sasaran yang menjadi wilayah kerjanya sesuai Pedoman PISEW.

KMT terdiri dari Ketua Tim, Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi, Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (Planologi), Tenaga Ahli Kabupaten (TAK), *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan), dan didukung Tenaga Sub Profesional antara lain: Asisten TA Monev, Operator SIM (OPSIM) PISEW, *Inspector* (Pengawas Lapangan) serta Drafter. Ketua Tim, Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi, Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (Planologi), OPSIM berdomisili di provinsi yang lokasinya berdekatan dengan wilayah kabupaten sasaran. Sedangkan TAK berdomisili di kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, KMT bertugas memberikan fasilitasi manajemen kegiatan kepada Tim Pelaksana Provinsi; serta koordinasi dan pembinaan pada kabupaten terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program di kecamatan-kecamatan sasaran. Untuk itu, KMT bertanggung jawab terhadap kinerja fasilitator, melalui bimbingan dan pengendalian secara intensif oleh TAK. Pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, KMT bertanggungjawab terhadap kinerja Pengawas Lapangan melalui pendampingan oleh Koordinator Pengawas Lapangan, supervisi, dan pemantauan (monitoring), serta pengendalian pengelolaan kegiatan di wilayah kerjanya.

KMT melaporkan seluruh kegiatan kepada Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten, dan Satuan Kerja di tingkat provinsi. Selain itu juga KMT wajib berkoordinasi dengan KMP.

1) Rincian Tugas KMT

a. Tahap Persiapan

Penyebarluasan Informasi Program

Penyebarluasan program dan sosialisasi merupakan aspek penting yang harus berjalan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Kampanye penyadaran publik dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program dilakukan di tingkat pusat, provinsi hingga kecamatan. Peran Konsultan dalam penyebarluasan informasi program adalah:

- (1) Menyusun rencana kerja konsultan dan rencana pelaksanaan program berdasarkan *master schedule* nasional;

- (2) Mendukung penyusunan modul pelatihan Fasilitator Masyarakat (FM) PISEW bekerja sama dengan Asisten PISEW Provinsi;
- (3) Mendukung pelaksanaan sosialisasi tingkat kabupaten dan fasilitasi pelatihan FM;
- (4) Menilai proses dan efektivitas sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten serta memberikan rekomendasi teknis penyempurnaan.

Pengendalian Program

Peran Konsultan yang sangat penting adalah pengendalian program. Konsultan harus dapat menjaga proses pelaksanaan program sesuai dengan pedoman. Pengendalian yang dilakukan oleh Konsultan akan mencakup:

- (1) Menyusun rencana pengendalian program;
- (2) Mengoordinasi Fasilitator Masyarakat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (3) Bersama Asisten PISEW Provinsi menyusun dan melaporkan secara rutin kemajuan pelaksanaan kepada PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan);
- (4) Rekomendasi/masukan teknis terkait pengendalian program.

Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan mencakup:

- (1) Melakukan pengawasan persiapan di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, antara lain pembentukan Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten, distribusi pedoman PISEW dan surat-surat edaran/direktif, dan sebagainya;
- (2) Melaporkan progres persiapan;
- (3) Melakukan kunjungan lapangan untuk sosialisasi, pelatihan, *sampling*, skala urgent Tindak Turun Tangan, pengaduan, permintaan dan dokumentasi;

(4) Pelaporan hasil kunjungan lapangan;

Konsolidasi Data

Konsultan Manajemen Teknis dalam penugasannya terkait konsolidasi data mencakup:

- (1) Melakukan analisa dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh sesuai format yang telah ditetapkan;
- (2) Pemutakhiran data akhir terkompilasi dengan SIM PISEW;
- (3) Melakukan konsolidasi laporan dalam database, antara lain:
 - (a) *contact person* di setiap tingkatan, (b) tanggal pelaksanaan sosialisasi provinsi dan kabupaten, (c) mobilisasi tenaga ahli dan Fasilitator Masyarakat, (d) hal lain yang dianggap perlu.

b. Tahap Perencanaan

Penyebarluasan Informasi Program

Peran Konsultan dalam penyebarluasan informasi program adalah:

- (1) Identifikasi para pihak yang akan diundang pada pertemuan kecamatan;
- (2) Membantu Tim Pelaksana Kabupaten untuk mengundang para pihak agar hadir pada pertemuan kecamatan;
- (3) Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan kecamatan ke-1, 2 dan 3;
- (4) Menyusun notulen pertemuan kecamatan dan melaporkan kepada pelaksana di tingkat provinsi bekerja sama dengan Asisten PISEW Provinsi;
- (5) Penilaian terhadap proses dan kualitas pertemuan kecamatan;
- (6) Identifikasi tenaga terampil di lokasi yang memungkinkan untuk terlibat dalam konstruksi fisik;

- (7) Identifikasi material setempat yang memungkinkan untuk digunakan pada tahap konstruksi;
- (8) Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pertemuan kecamatan.

Pengendalian Program

Pengendalian yang dilakukan oleh Konsultan akan mencakup:

- (1) Melakukan penilaian terhadap kinerja pelaporan TAK dan FM;
- (2) Mengoordinasi Fasilitator Masyarakat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (3) Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan), bekerja sama dengan Asisten PISEW Provinsi;
- (4) Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progress lapangan;
- (5) Inventarisasi kendala di lapangan dan rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3);
- (6) Melakukan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah termasuk didalamnya DED dan RAB yang sudah diverifikasi Tim Pelaksana Kabupaten serta menyampaikan kepada Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) di provinsi;
- (7) Pemeriksaan kualitas Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah setiap kecamatan;
- (8) Memberikan advis dan rekomendasi teknis.

Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan mencakup:

- (1) Melakukan kunjungan lapangan untuk *sampling*, skala urgent Tindak Turun Tangan, pengaduan, permintaan, dan dokumentasi;
- (2) Pelaporan hasil kunjungan lapangan;

- (3) Penilaian terhadap proses perencanaan program;
- (4) Memberikan advis dan rekomendasi teknis.

Konsolidasi Data

Konsultan dalam penugasannya terkait konsolidasi data mencakup:

- (1) Melakukan analisis dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh sesuai format yang telah ditetapkan;
- (2) Pemutakhiran data akhir terkompilasi dengan SIM PISEW;
- (3) Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain:
 - (a) *Baseline* data, (b) Infrastruktur rencana, (c) Delineasi kawasan, (d) Titik koordinat lokasi infrastruktur;
- (4) Kesimpulan dan rekomendasi terkait konsolidasi data.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Konsultan mencakup:

- (1) Melakukan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan indikator dan variabel yang disusun oleh KMP mencakup:
 - (a) Implementasi Pedoman PISEW;
 - (b) Evaluasi terhadap kemajuan progres per minggu;
 - (c) Evaluasi terhadap kinerja dan laporan TAK;
 - (d) Evaluasi terhadap tiap tahapan proses pelaksanaan;
- (2) Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan.

c. Tahap Pra Konstruksi (Masa Pelelangan Fisik)

Penyebarluasan Informasi Program

Peran Konsultan dalam penyebaran informasi program adalah:

- (1) Mengoordinasi Fasilitator untuk melakukan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat di kawasan sasaran;
- (2) Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi pembangunan pada tahap konstruksi.

Pengendalian Program

Pengendalian yang dilakukan oleh Konsultan akan mencakup:

- (1) Memberikan masukan terkait pelelangan;
- (2) Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan), bekerja sama dengan Asisten PISEW Provinsi;
- (3) Mengoordinasi Fasilitator Masyarakat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (4) Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progres lapangan;
- (5) Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3);
- (6) Rekomendasi masukan teknis terkait pengendalian program yang akan datang.

Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh Konsultan mencakup:

- (1) Melakukan kunjungan lapangan untuk pemantauan penyusunan *baseline* kawasan;
- (2) Pelaporan hasil kunjungan lapangan;

Konsolidasi Data

Konsultan dalam penugasannya terkait konsolidasi data mencakup:

- (1) Melakukan analisis dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh sesuai format yang telah ditetapkan;

- (2) Pemutakhiran data akhir terkompilasi dengan SIM PISEW;
- (3) Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain:
 - (a) *Baseline* data, (b) Infrastruktur rencana, (c) Jumlah Tenaga Kerja, (d) Titik koordinat lokasi infrastruktur;
- (4) Kesimpulan dan rekomendasi terkait konsolidasi data.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Konsultan mencakup:

- (1) Melakukan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan indikator dan variabel yang disusun oleh KMP mencakup:
 - (a) Evaluasi capaian infrastruktur rencana terhadap Rencana PISEW yang disusun;
 - (b) Implementasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi PISEW;
 - (c) Evaluasi terhadap kemajuan progres per minggu;
 - (d) Evaluasi terhadap kinerja dan laporan TAK;
 - (e) Evaluasi terhadap tiap tahapan proses pelaksanaan;
 - (f) Evaluasi terhadap partisipasi pemda dan komitmen kegiatan pembangunan untuk lebih mengembangkan kawasan PISEW (activity sharing).
- (2) Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan.

d. Tahap Konstruksi Fisik

Penyebarluasan Informasi Program dan Pelaksanaan Perencanaan

Peran Konsultan dalam penyebaran informasi program adalah:

- (1) Sosialisasi proses pembangunan kepada masyarakat di kawasan sasaran;

- (2) Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi pembangunan pada tahap konstruksi;
- (3) Rekomendasi teknis terkait informasi program.

Pengendalian Program

Pengendalian yang dilakukan oleh Konsultan akan mencakup:

- (1) Melakukan penilaian terhadap kinerja pelaporan *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan);
- (2) Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan), bekerja sama dengan Asisten PISEW Provinsi;
- (3) Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progres lapangan;
- (4) Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3);
- (5) *Random checking* kunjungan lapangan dalam pemantauan dan pengendalian program;
- (6) Penilaian terhadap proses pengendalian program di tiap lini;
- (7) Rekomendasi teknis terkait pengendalian program.

Monitoring Pelaksanaan Program

Pada tahap konstruksi fisik, *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) mengoordinasi *Inspector* (Pengawas Lapangan) di tingkat kecamatan.

Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh Konsultan mencakup:

- (1) Melakukan pengawasan pembangunan fisik, termasuk memeriksa dan mengetahui gambar-gambar teknis (*shop drawings* dan *as built drawing*) yang dibuat kontraktor;
- (2) Melaporkan progres pembangunan fisik;

- (3) Memantau dan memberikan advise teknis pada proses serah terima hasil pembangunan fisik dari kontraktor kepada PPK PKP 2;
- (4) Memantau dan memberikan advise teknis pada proses serah terima aset terbangun dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten;
- (5) Melakukan kunjungan lapangan untuk *sampling*, skala urgent Tindak Turun Tangan, pengaduan, permintaan, dan dokumentasi;
- (6) Pelaporan hasil kunjungan lapangan;
- (7) Penilaian terhadap proses pelaksanaan program yang terjadi pada kawasan yang dikunjungi;
- (8) Rekomendasi masukan teknis dan non teknis pelaksanaan *monitoring*.

Konsolidasi Data

Konsultan dalam penugasannya terkait konsolidasi data mencakup:

- (1) Melakukan analisis dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh sesuai format yang telah ditetapkan;
- (2) Pemutakhiran data akhir terkompilasi dengan SIM PISEW;
- (3) Menyampaikan kawasan dalam kecamatan terpilih sebagai *best practice* yang direkomendasikan untuk dapat diresmikan;
- (4) Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain:
(a) *Baseline* data, (b) Infrastruktur terbangun, (c) Jumlah Tenaga Kerja, (d) Titik koordinat lokasi infrastruktur, (e) Pengumpulan SP2D dan SPM;
- (5) Kesimpulan dan rekomendasi terkait konsolidasi data.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh konsultan mencakup:

- (1) Melakukan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan indikator dan variabel yang disusun oleh KMP mencakup:
 - (a) Evaluasi capaian infrastruktur rencana terhadap Rencana Program PISEW yang disusun;
 - (b) Implementasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi PISEW;
 - (c) Evaluasi terhadap kemajuan progress per minggu;
 - (d) Evaluasi terhadap kinerja dan laporan TAK;
 - (e) Evaluasi terhadap tiap tahapan proses pelaksanaan;
 - (f) Evaluasi terhadap partisipasi pemda dan komitmen kegiatan pembangunan untuk lebih mengembangkan kawasan PISEW (*activity sharing*).
- (2) Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan.

Pelaporan Dan Dokumentasi

Pelaporan konsultan terdiri dari laporan pendahuluan, laporan mingguan, bulanan, draft final, dan laporan akhir.

KMT dan Asisten PISEW Provinsi harus memastikan bahwa pelaporan ini dapat tersampaikan secara rutin, tepat waktu, dan akurat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. KMT menyampaikan rekomendasi tindak turun tangan jika penyampaian pelaporan mengalami keterlambatan dari TAK.

KMT PISEW juga berkewajiban untuk melaporkan progress kegiatan PISEW di web PISEW agar para stakeholder PISEW termasuk masyarakat mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan PISEW secara kontinu. Tugas Konsultan juga adalah memastikan bahwa pelaporan-pelaporan tersebut dapat tersampaikan secara rutin, tepat waktu, dan akurat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Konsultan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut jika penyampaian pelaporan mengalami keterlambatan.

Konsultan berkewajiban untuk menyerahkan laporan pelaksanaan tugasnya yang mencakup :

- (1) Asistensi setiap draft laporan sebelum diserahkan.
- (2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas substansi laporan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.
- (3) Kompilasi dokumentasi minimal 8 megapixel berupa foto-foto: kegiatan-kegiatan persiapan, pra, dan pasca konstruksi (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).

3.2.2.2 Tenaga Ahli Kabupaten (TAK)

TAK merupakan bagian dari Konsultan Manajemen Teknis yang bertugas di tingkat kabupaten. TAK secara umum berkoordinasi dan member dukungan teknis kepada Tim Pelaksana Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan tahapan kegiatan Program PISEW, dan penguatan kemampuan bagi para pelaksana program di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Secara khusus TAK dalam tahap persiapan pelaksanaan konstruksi melakukan penyempurnaan *Pra-Detail Engineering Design* (Pra-DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Fasilitator Masyarakat menjadi DED dan RAB yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Dokumen DED dan RAB tersebut diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten, kemudian diserahkan dan difinalisasi oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi.

TAK bertanggungjawab terhadap pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) termasuk Pra-DED dan RAB yang disusun oleh Fasilitator Masyarakat (FM). TAK melaporkan hasil pendampingan serta fasilitasi kegiatan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan Ketua Tim Konsultan Manajemen Teknis.

Rincian Tugas TAK

- 1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat kabupaten yang mengacu pada rencana kerja pelaksanaan program tingkat provinsi dan nasional;

- 2) Membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam mensosialisasikan Program PISEW kepada stakeholder di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- 3) Membantu PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) dalam pengelolaan perencanaan DED dan RAB;
- 4) Mendampingi dan memberikan bimbingan teknis kepada FM dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di kecamatan;
- 5) Memverifikasi serta menyusun DED dan RAB yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis berdasarkan Pra-DED/RAB yang disusun oleh Fasilitator Masyarakat;
- 6) Menyampaikan dokumen DED dan RAB kepada Tim Pelaksana Kabupaten untuk diverifikasi, kemudian difinalisasi oleh PPK PKP 2 (Perdesaan);
- 7) Mendampingi dan memfasilitasi FM dalam penyelenggaraan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- 8) Memantau dan membimbing FM agar memahami prosedur dalam aspek perencanaan dan penyebarluasan program, serta pengendalian agar berjalan sesuai pedoman;
- 9) Melakukan pengendalian terhadap kinerja FM dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- 10) Membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut, kemudian melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) selama proses perencanaan;
- 11) Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten, dan Ketua Tim KMT dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan terus menerus;
- 12) Memfasilitasi dan menyiapkan bahan rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) di kabupaten dan menyampaikan

notulen hasil rapatnya;

- 13) Melakukan konsolidasi laporan FM dalam database antara lain: Baseline data, Titik koordinat lokasi infrastruktur;
- 14) Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, dan perencanaan);
- 15) Melakukan evaluasi pelaksanaan tahap perencanaan Program PISEW di tingkat kabupaten;

3.2.2.3 Chief Inspector (Koordinator Pengawas Lapangan)

Chief Inspector (Koordinator Pengawas Lapangan) merupakan bagian dari Konsultan Manajemen Teknis yang bertugas di tingkat kabupaten. *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) secara umum berkoordinasi dan memberi dukungan teknis kepada Tim Pelaksana Kabupaten mengawasi pelaksanaan konstruksi kegiatan Program PISEW, dan penguatan kemampuan bagi para pelaksana program di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Secara khusus *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) pada tahap pelaksanaan konstruksi melakukan kegiatan supervisi/pengawasan serta pembinaan terhadap kinerja Inspector (Pengawas Lapangan).

Chief Inspector (Koordinator Pengawas Lapangan) melaporkan hasil supervisi/pengawasan serta fasilitasi kegiatan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan Ketua Tim Konsultan Manajemen Teknis.

Rincian Tugas Chief Inspector (Koordinator Pengawas Lapangan)

- 1) Meneliti dan dimana perlu membuat penjelasan dari Syarat-syarat Teknik dan Gambar Rencana.
- 2) Menyediakan informasi yang dibutuhkan Kontraktor.
- 3) Memeriksa semua bahan dan pekerjaan dengan seksama.
- 4) Menjamin semua pengujian bahan dilakukan sesuai dengan standar yang dapat diterima.

- 5) Menjamin bahwa semua bahan akan tersedia pada waktunya dan sesuai dengan standar yang diperlukan.
- 6) Memeriksa pematokan.
- 7) Melapor mengenai penyimpangan dari peraturan pemerintah atau peraturan lainnya.
- 8) Memberitahukan Kontraktor jika terjadi penyimpangan dari Gambar Rencana atau Syarat-syarat Teknis.
- 9) Membuat dan menyimpan semua catatan yang perlu.
- 10) Menyediakan pengukuran dan informasi untuk pembayaran angsuran bulanan, dimulai dari pengukuran awal (MC-0) yang dituangkan dalam berita acara.
- 11) Mengukur semua tambahan dan pengurangan yang diperintahkan PPK.
- 12) Memeriksa Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*) yang dibuat kontraktor
- 13) Membuat laporan kepada PPK PKP2 melalui Ketua Tim KMT serta tembusan kepada Tim Pelaksana Kabupaten mengenai semua perkembangan proyek pada waktunya dan secara memadai, meliputi laporan:
 - a. Konsolidasi laporan *Inspector* (Pengawas Lapangan) dalam database antara lain: (1) Progres fisik dan keuangan, (2) Infrastruktur terbangun, (3) Tenaga kerja, (4) Titik koordinat lokasi infrastruktur, (5) Pengumpulan SP2D dan SPM;
 - b. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi);
 - c. Menyusun LMK (Laporan Manajemen Kabupaten) untuk disampaikan kepada PPK PKP 2 (Perdesaan), dan KMT.

3.2.2.4 *Inspector* (Pengawas Lapangan)

Inspector (Pengawas Lapangan) merupakan tenaga pengawas lapangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Kontraktor. Dalam tugasnya

Inspector (Pengawas Lapangan) berkoordinasi dengan *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) serta Tim Teknis dari PPK PKP 2 (Perdesaan). *Inspector* (Pengawas Lapangan) menyampaikan laporan kemajuan kegiatan sehari-hari pelaksanaan konstruksi.

Adapun secara khusus tugas dan tanggungjawab *Inspector* (Pengawas Lapangan) adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.
- 2) Bertanggung jawab Penuh Terhadap *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) untuk mengawasi kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.
- 3) Melakukan Pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa dan memberi ijin pelaksanaan pekerjaan kontraktor.
- 4) Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis.
- 5) Berhak Menerima dan menolak hasil pekerjaan kontraktor berdasarkan spesifikasi teknis.
- 6) Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari cuaca, material yang datang (masuk), perubahan dan bentuk dan ukuran pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan dan kejadian-kejadian khusus.
- 7) Memeriksa Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*) yang dibuat kontraktor
- 8) Membuat catatan lengkap tentang peralatan, tenaga kerja, dan material yang digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan menjadi pekerjaan tambah (ekstra).

- 9) Membuat laporan kepada PPK PKP 2 Provinsi melalui *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) serta tembusan kepada Tim Pelaksana Kabupaten mengenai semua perkembangan proyek pada waktunya dan secara memadai.

3.2.2.5 Fasilitator Masyarakat (FM)

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan Konsultan yang ditugaskan di kecamatan penerima program, terdiri atas Fasilitator Pemberdayaan (FP) dan Fasilitator Teknis (FT). Dalam melaksanakan tugasnya, FM berkoordinasi dengan TAK dan Pokja Kecamatan. FM menyampaikan laporan kemajuan kegiatan kepada PPK PKP2 Provinsi dan tembusan kepada TAK serta Pokja Kecamatan.

Secara umum FM bertugas menyusun Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk jangka waktu 3 tahun, termasuk membuat *Pra-Detail Engineering Design* (DED) dan *Pra-Rencana Anggaran Biaya* (RAB) dari kegiatan yang diusulkan ke Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) untuk disempurnakan menjadi *Detail Engineering Design* (DED) dan *Rencana Anggaran Biaya* (RAB) oleh TAK.

Memberikan fasilitasi atau dukungan penguatan kemampuan perencanaan teknis kepada Pokja Kecamatan dan Forum Kecamatan dalam proses perencanaan.

1) Rincian Tugas Fasilitator Masyarakat (FM)

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, pemerintahan lokasi kawasan prioritas, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program PISEW;
- b. Melakukan kajian dan inventarisasi program pada kawasan prioritas dan kecamatan;
- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan melakukan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan;
- d. Memotivasi Pokja Kecamatan dan Forum Kecamatan untuk terlibat dalam melakukan survei kawasan serta penyusunan Dokumen Rencana Program Pengembangan

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah;

- e. Melakukan perencanaan sampai Pra-DED dan RAB;
- f. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat kawasan lokasi PISEW;
- g. Memotivasi Pokja Kecamatan dan Forum Kecamatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan;
- h. Berkoordinasi dengan TAK dan Pokja Kecamatan untuk kelancaran kegiatan;
- i. Menginventarisasi pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada TAK dan Tim Pelaksana kabupaten;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai format yang telah ditetapkan, kemudian disampaikan kepada TAK;
- k. Menyampaikan laporan bulanan FM ke PPK PKP 2 Provinsi yang memuat konsolidasi catatan harian dan evaluasinya.

2) Rincian Tugas Fasilitator Pemberdayaan (FP)

- a. Memfasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan melaksanakan seluruh proses dan prosedur Pedoman PISEW;
- b. Melakukan sosialisasi dan penyebaran program kepada seluruh masyarakat;
- b. Mengajak masyarakat mengikuti sosialisasi dan pertemuan kecamatan;
- c. Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pertemuan kecamatan dengan aspek peningkatan kemampuan mekanisme pelaksanaan program;
- d. Memotivasi masyarakat untuk melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat;

- e. Memotivasi Pokja Kecamatan dalam penyusunan Dokumen Rencana PISEW Kecamatan melalui Survei Kawasan Sasaran Program PISEW, identifikasi permasalahan, penelaahan dokumen hasil Musrenbang Kecamatan;
- f. Memotivasi dan mendampingi Pokja Kecamatan agar terlibat dalam penyusunan *Basic Design* dan RAB;
- g. Menginventarisasi pengaduan dan permasalahan yang timbul, dan melaporkan kepada Pokja Kecamatan, TAK (jika sudah dimobilisasi) dan Tim Pelaksana Kabupaten;
- h. Melakukan pendampingan dan pelatihan manajemen kelembagaan dalam membangun jaringan kerjasama dan *channelling* Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah;
- i. Menyusun dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah untuk jangka waktu 3 tahun;
- j. Membantu Tim Pelaksana Kabupaten melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program;

- k. Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin kepada Pokja Kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten.

3) Tugas Fasilitator Teknik (FT) secara khusus


- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat kecamatan yang mengacu pada rencana kerja pelaksanaan program di tingkat provinsi;
- b. Memberikan pemahaman kepada Pokja Kecamatan mengenai petunjuk teknis infrastruktur, penyusunan *Basic Design* dan RAB dan manajemen proyek;
- c. Melakukan pendampingan musyawarah kecamatan;
- d. Melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur bersama Pokja Kecamatan dan relawan;
- e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Dokumen Rencana Program PISEW;

- f. Mendampingi masyarakat melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan infrastruktur;
- g. Melakukan penyusunan dokumen *Basic Design* dan RAB;
- h. Melakukan pelaporan secara berkala kepada PPK PKP 2 dan Tim Pelaksana Kabupaten, ditembuskan kepada TAK (jika sudah dimobilisasi);

3.3 Penyedia Jasa Konstruksi

Pemilihan dan penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi, dilakukan berdasarkan peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Struktur Organisasi Program PISEW dapat lihat pada **Gambar 4**.



Gambar 4 - Struktur Organisasi Program PISEW



BAB 4

Bab 4 Komponen dan Kriteria Kegiatan

4.1 Komponen Kegiatan

Rangkaian kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah melalui komponen kegiatan, sebagai berikut:

1) Peningkatan Kemampuan Masyarakat

Komponen penguatan kemampuan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pengkajian dan inventarisasi program di desa dan kecamatan, pemetaan potensi dan permasalahan, serta kebutuhan pengembangan kawasan.

2) Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah kabupaten, kecamatan,

dan pelaku lokal/keompok peduli lainnya, agar mampu menciptakan situasi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyusun rencana kawasan berbasis desa berkembang sebagai pusat kawasan serta penentuan desa-desa penyangga.

3) Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Komponen pembangunan infrastruktur kawasan merupakan hasil dari proses dua komponen kegiatan diatas, yang ditujukan dalam rangka meningkatkan sosial, ekonomi wilayah melalui penyediaan infrastruktur.

4.2 Kriteria Kegiatan

Kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan untuk pengembangan kawasan, namun harus memenuhi kriteria sbb:

1) Berorientasi pada pengembangan wilayah atau merupakan penghubung/koneksi antar wilayah;

2) Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia dan tidak memerlukan biaya pembebasan lahan;

3) Memprioritaskan peningkatan/pengembangan komoditas unggulan dan

diusulkan melalui forum kecamatan;

- 4) Teknologi tepat guna dengan memperhatikan nilai kearifan lokal;
- 5) Dilaksanakan dalam waktu yang singkat;
- 6) Mengutamakan penggunaan material setempat;
- 7) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial, dan budaya;
- 8) Tidak tumpang tindih dengan kegiatan APBD; dan
- 9) Terintegrasi dengan sistem infrastruktur yang ada.



Bab 5 Jenis Infrastruktur Program PISEW

5.1 Jenis-jenis infrastruktur

Pembangunan infrastruktur berdasarkan jenisnya terdiri atas:

5.1.1 Prasarana Transportasi

1) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan dan peningkatan jalan meliputi: jalan lingkungan, jalan poros, jalan produksi, jembatan, dan bangunan pelengkap (talud, gorong-gorong, drainase, dll.), yang mempertimbangkan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Memenuhi standar teknis infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Disain teknis yang memperhatikan masalah keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna infrastruktur;
- c. Harus fungsional;

2) Infrastruktur Tambatan Perahu

Pembangunan baru ataupun peningkatan/rehabilitasi tambatan perahu harus dilengkapi dengan jalan penghubung antara tambatan perahu dan akses ke permukiman.

Tambatan perahu merupakan terminal penghubung jalan darat dengan sistem transportasi sungai, laut, dan danau. Tambatan perahu juga dapat berupa bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun - mencakup tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, serta jalan penghubung antar tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman.

Persyaratan penentuan lokasi:

- a. Tidak mudah erosi;
- b. Pada bagian sungai yang lurus;
- c. Lalu lintas perahu dan kegiatan berada di sekitar tambatan perahu;
- d. Sekitar lokasi harus bersih;

- e. Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja, dan tambatan perahu harus tersedia.

Spesifikasi teknis jalan dan jembatan dapat mengacu pada Standar Teknis Jalan dan Jembatan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5.1.2 Irigasi Kecil Penunjang Produksi Pertanian/Industri

Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi, embung/kolam penampung air, bendung sederhana, atau air tanah/mata air yang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur irigasi perdesaan dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Irigasi perdesaan adalah irigasi yang dikelola masyarakat;
- 2) Luas area irigasi perdesaan sekitar 60-100 hektar;
- 3) Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk inventarisasi Dinas Pengairan;
- 4) Kategori kegiatan adalah pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan;
- 5) Jenis infrastruktur: bangunan pengambilan, saluran, bangunan air, dan bangunan pelengkap;
- 6) Fasilitas irigasi akan menguntungkan masyarakat petani di desa.

Pemilihan solusi teknis untuk irigasi perdesaan harus mempertimbangkan hal berikut:

- 1) Kebutuhan pelayanan;
- 2) Sumber air baku;
- 3) Kualitas dan kuantitas air baku;
- 4) Peta geo-hidrologi;
- 5) Data curah hujan;
- 6) Data geologi.

5.1.3 Peningkatan Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Industri, dan Pendukung Kegiatan Pariwisata

Pembangunan dan peningkatan sarana pemasaran pertanian, peternakan dan perikanan, serta industri kecil dapat berupa bangunan pasar, gudang, lantai jemur, dsb, serta infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata sebagai sektor unggulan kawasan.

5.1.4 Prasarana Air Minum dan Sanitasi

1) Air Minum

Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi pembangunan air minum berupa sumur gali, sumur pompa tangan, penangkapan mata air, penampungan air hujan, pengelolaan air permukaan, instalasi pengolahan air sederhana, dan hidran umum.

Pembangunan infrastruktur air minum dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang rawan air minum, yaitu desa yang air tanah dangkalnya tidak layak minum karena payau/asin atau langka, dan selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau;
- b. Meringankan masyarakat dari perjalanan jauh dan antri air untuk membebaskan waktu mereka, hingga bermanfaat untuk kegiatan produktif lainnya;
- c. Daerah tersebut memiliki potensi air tanah dalam, sungai, atau mata air yang berjarak kurang lebih 3 km dari permukiman;
- d. Daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air baku seperti tersebut diatas, adalah daerah yang memiliki curah hujan minimal 2.000 mm/tahun;
- e. Daerah yang tidak sesuai dengan kriteria seperti tersebut diatas, dan/atau merupakan daerah yang berada pada kepulauan, dapat memanfaatkan potensi sumber air baku air laut melalui proses destilasi.


2) Sanitasi

Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sanitasi berupa drainase permukiman, air limbah komunal, dan persampahan, dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat umum;
- b. Memastikan bahwa sistem yang direncanakan adalah sistem sanitasi terbaik yang dapat diterapkan di daerah tersebut;
- c. Pelaksanaan pembangunan sistem sanitasi terpilih harus dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif;
- d. Sistem sanitasi terpilih merupakan kesatuan dari setiap bagian sistem yang dapat beroperasi secara terintegrasi;
- e. Merupakan infrastruktur sanitasi komunal yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat;
- f. Sistem sanitasi yang menghargai bahwa perempuan mempunyai kebutuhan sanitasi khusus.

Pemilihan solusi teknis untuk sanitasi perdesaan harus mempertimbangkan hal berikut:

- a. Mengurangi, bukan menghilangkan, bau menyengat yang biasanya dihasilkan dari proses pembusukan pada sistem sanitasi terbangun;
- b. Mencegah lalat atau serangga lain keluar masuk ke dalam bagian/elemen dari sistem sanitasi;
- c. Terjangkau oleh masyarakat penggunanya;
- d. Higienis, mudah dalam penggunaan dan pemeliharaan oleh masyarakat umum.



Bab 6 Pengelolaan Kegiatan Program PISEW

6.1 Persiapan

6.1.1 Persiapan Tingkat Pusat

Persiapan pelaksanaan Program PISEW dengan membentuk kelembagaan di pusat yaitu:

1) Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara nasional.

2) Tim Pelaksana Pusat

Tim Pelaksana Pusat dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Surat Keputusan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Program PISEW, memastikan penyelenggaraan proses seleksi pengadaan barang dan jasa konsultasi, sampai terbentuknya Konsultan Manajemen Pusat.

6.1.2 Persiapan Tingkat Provinsi

Persiapan pelaksanaan Program PISEW di provinsi dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Provinsi dan dilaksanakan oleh Satker PKP dan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan), sampai dengan penyelenggaraan proses pengadaan jasa konsultasi dan penyedia jasa konstruksi.

6.1.3 Persiapan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Persiapan pelaksanaan Program PISEW di kabupaten dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan yang dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1) Identifikasi Pusat Kawasan

2) Identifikasi Penyangga Kawasan

3) Penentuan Kawasan, berdasarkan potensi kawasan prioritas

4) Pembentukan Forum Kecamatan Program PISEW

5) Penyusunan Dokumen Rencana Program PISEW

6.2 Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kegiatan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme pelaksanaan agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap kegiatan Program PISEW.

Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media sosialisasi dan komunikasi secara menerus sepanjang pelaksanaan kegiatan Program PISEW.

6.2.1 Sosialisasi Tingkat Pusat

Kegiatan sosialisasi sekaligus peluncuran kegiatan Program PISEW di pusat dilaksanakan di Jakarta, diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Satker PKP/PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi. Dalam kegiatan ini akan disampaikan konsep serta tata laksana kegiatan, serta komitmen daerah untuk pelaksanaan kegiatan.

6.2.2 Konsolidasi Tingkat Pusat

Kegiatan konsolidasi adalah kegiatan penguatan kemampuan pelaku yang meliputi Satker PKP/PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten. Pada kegiatan konsolidasi, disampaikan hal-hal yang terkait pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

6.2.3 Sosialisasi Tingkat Provinsi

Kegiatan sosialisasi di provinsi diikuti oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Pada kegiatan ini akan disampaikan hal-hal terkait pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten dan kecamatan.

6.2.4 Sosialisasi Tingkat Kabupaten

Kegiatan sosialisasi bertujuan menyampaikan kebijakan-kebijakan nasional pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran berjalan dan menyampaikan hal-hal yang terkait pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan.

Sosialisasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi akan diikuti oleh pelaku kegiatan, baik dari unsur pemerintah maupun konsultan yang akan ditugaskan di tingkat kecamatan, yaitu: SKPD Kabupaten Terkait, Camat, Pokja Kecamatan, Kepala Desa (kawasan prioritas berdasarkan potensi), Fasilitator Masyarakat dan LSM setempat. Pihak-pihak tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah kabupaten dan kecamatan yang tanggap terhadap persoalan pengembangan potensi kawasan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

6.3 Pengadaan Konsultan Daerah

Pengadaan konsultan di daerah dilakukan oleh PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi dengan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, selanjutnya diatur dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan konsultan.

6.4 Perencanaan

Proses pengambilan keputusan rencana pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah melibatkan perwakilan masyarakat dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan dalam satu kawasan prioritas berdasarkan potensi serta perencanaan koordinatif di kabupaten.

6.4.1 Penentuan Kawasan Prioritas Berdasarkan Potensi

Kawasan sasaran Program PISEW adalah kawasan yang terdiri atas desa pusat dan desa penyangga dalam satu kecamatan. Desa pusat adalah desa berkembang yang mempunyai potensi diantaranya: sebagai pusat layanan (mempunyai kelebihan letak geografis yang strategis), merupakan desa sentra produksi ataupun desa pengumpul bahan baku, dll.

Pelaksanaan penentuan lokasi kawasan prioritas berdasarkan potensi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten bersama Pemerintah Kecamatan (Camat). Khusus untuk kecamatan yang mempunyai karakteristik khusus dalam struktur administrasi pemerintahan diwilayahnya, maka dalam menyusun kawasan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan setara dengan struktur administrasi desa, namun demikian agar tetap dikonsultasikan dengan Tim Pelaksana Provinsi dan Pusat.

Tim Pelaksana Kabupaten bisa mengusulkan anggota tambahan dalam tim apabila dirasa perlu, dan memungkinkan sebagai narasumber untuk bidang teknis tertentu, serta bidang ilmu ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penentuan kawasan prioritas berdasarkan potensi sasaran Program PISEW adalah:

1) Pengumpulan Dokumen Pendukung

Melakukan pengumpulan seluruh dokumen yang ada di desa dalam kecamatan dan kabupaten guna mengetahui rencana pembangunan serta potensi masing-masing desa dan kecamatan serta kesesuaian dengan RTRW. Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menginventarisasi dokumen pendukung dengan mempertimbangkan, antara lain:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- b. Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten;
- d. Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM);
- e. Dokumen terkait dengan pembangunan kawasan.

Dokumen tersebut merupakan bahan rujukan dalam menyatukan persepsi mengenai pemahaman tentang pusat kawasan serta penyangga kawasan untuk menentukan kawasan prioritas. Dari hasil kajian terhadap referensi dokumen tersebut, diharapkan ada kesepahaman mengenai definisi serta ciri-ciri terhadap pusat kawasan dan penyangga kawasan (*hinterland*).

2) Identifikasi Pusat Kawasan

Setelah melakukan kajian terhadap dokumen pendukung tersebut, diperoleh data desa-desa berkembang sebagai pusat kawasan atau pusat pertumbuhan. Selanjutnya akan dikoordinasi dan dikonsolidasikan dengan Pemerintah Kecamatan untuk menentukan desa-desa yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pusat

kawasan. Berdasarkan hasil kajian serta konsolidasi di tingkat kecamatan, ada kemungkinan muncul lebih dari satu desa sebagai desa berkembang yang berpotensi sebagai pusat kawasan.

3) Identifikasi Penyangga Kawasan


Tahapan identifikasi penyangga kawasan dapat dilakukan jika kawasan sudah diperoleh. Dengan kemungkinan ada lebih dari satu pusat kawasan, maka Tim Pelaksana Kabupaten bersama Pemerintah Kecamatan melakukan deliniasi kawasan dengan penyangga kawasan. Dari hasil deliniasi tersebut, ada kemungkinan dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu kawasan.

4) Penetapan Kawasan Prioritas Berdasarkan Potensi dalam Program PISEW

Berdasarkan hasil penentuan kawasan, dapat dilakukan penetapan kawasan berdasarkan prioritas dan keselarasan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, kawasan yang sesuai tujuan kegiatan Program PISEW serta dokumen hasil Musrenbang Kecamatan.

Selanjutnya hasil penetapan kawasan Program PISEW dibuat berita acara yang diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten;

Alur Penetapan Kawasan Prioritas Program PISEW dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Gambar 5 - Alur Penetapan Kawasan Program PISEW

6.4.2 Pembentukan Forum Kecamatan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan perencanaan, perlu adanya forum yang mewakili masyarakat, yang selanjutnya akan terlibat dalam proses perencanaan dari bawah atau yang dapat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Forum tersebut dibentuk oleh kecamatan dan merupakan Forum Kecamatan, yang dalam proses pembentukannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi lembaga-lembaga yang sudah ada di kawasan prioritas sasaran Program PISEW;
- 2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan para pelaku pembangunan yang berada di dalam kawasan dan kecamatan.

Selanjutnya Forum Kecamatan ini akan terlibat dalam proses perencanaan secara bersama-sama dengan Fasilitator Masyarakat.

6.5 Pemilihan dan Penetapan Kegiatan

Sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), salah satu kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan adalah penetapan usulan kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan untuk tingkat kecamatan. Sedangkan untuk tingkat desa, hasil Musrenbang Desa yang berupa RPJM Desa merupakan dokumen pembangunan resmi berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penetapan usulan kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya. Pemilihan kegiatan mengacu pada sumber-sumber usulan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya. Pengambilan sumber usulan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan merupakan kebutuhan skala wilayah kecamatan, serta usulan yang diperoleh secara partisipatif dari masyarakat.

Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan dan Desa masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Sebab, untuk membuka peluang munculnya usulan-usulan yang merupakan kebutuhan nyata dari kawasan prioritas berdasarkan potensi dari sasaran Program PISEW, perlu dilakukan survei. Secara rinci kegiatan ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

6.5.1 Inventarisasi Usulan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama antara Fasilitator Masyarakat dengan Pokja Kecamatan dan Forum Kecamatan. Proses inventarisasi ditempuh melalui analisis dokumen rekapitulasi usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan RPJM Desa. Inventarisasi usulan kegiatan difokuskan pada kegiatan infrastruktur dasar yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan ini. Tahapan inventarisasi usulan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengumpulan informasi

Informasi hasil diskusi kajian pustaka maupun temuan lapangan akan saling melengkapi. Artinya, pengkajian pertama selalu dijadikan dasar atau bahan pemilihan topik kajian selanjutnya. Pengkajian berikutnya menggunakan bahan-bahan diskusi sebelumnya, sehingga tidak terjadi banjir informasi yang tidak perlu; proses seleksi tidak diperlukan; dan bahasan dipersempit menjadi beberapa topik tertentu.

2) Pendokumentasian hasil kajian

Seluruh diskusi teknis harus tercatat atau terdokumentasikan dengan baik. Gambar-gambar dan bagan-bagan yang dibuat saat melakukan

kajian juga dikumpulkan dengan baik, karena akan digunakan sebagai bahan diskusi pada saat sinkronisasi kajian dan inventarisasi program.

6.5.2 Pertemuan Kecamatan ke 1 - Kegiatan Musyawarah Hasil Sinkronisasi Kajian dan Inventarisasi Program di Kecamatan dan Desa di dalam Kawasan

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan usulan program yang merupakan irisan program kecamatan dan desa yang berada dalam Kawasan Sasaran Program PISEW, antara lain dengan memperhatikan hasil kajian terhadap dokumen RTRW, RPJM, dan RPI2JM Kabupaten sehingga dalam pelaksanaan survei kawasan akan lebih terarah serta terpadu. Dari kegiatan ini, akan dihasilkan arah rencana Program PISEW,

Kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan, dengan penanggungjawab Camat, menghadirkan Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten. Peserta diskusi adalah: UPTD terkait, Kepala Desa/Aparat Desa, Forum Kecamatan.

6.5.3 Survei Kawasan Sasaran Program PISEW

Kegiatan ini dilakukan oleh Forum Kecamatan, didampingi oleh Fasilitator Masyarakat setelah proses sinkronisasi hasil kajian dan inventarisasi program kecamatan dan desa penyangga kawasan. Proses survei ditempuh dengan melihat langsung rencana lokasi usulan-usulan hasil sinkronisasi dengan melakukan pemetaan serta pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi kawasan, kondisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan dalam kawasan sampai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk Dokumen Rencana Program PISEW.

Adapun hasil pemetaan dari survei kawasan sasaran Program PISEW adalah:

- 1) Peta Batas Tapak
- 2) Peta dan Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana
- 3) Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat
- 4) Profil Kelembagaan di Kawasan
- 5) Profil Kebutuhan Masyarakat
- 6) Program yang sudah dilaksanakan dan rencana program
- 7) Peta dan Profil Keluarga Miskin

6.5.4 Pertemuan Kecamatan ke 2 - Kegiatan Musyawarah Penentuan Infrastruktur Terbangun

Musyawarah ini adalah forum diskusi yang merupakan kelanjutan dari survei kawasan yang dilakukan Forum Kecamatan. Diskusi ini dimaksudkan untuk menghasilkan daftar usulan kegiatan infrastruktur kecamatan melalui sinkronisasi antar usulan kegiatan infrastruktur hasil pengecekan di lapangan. Proses diskusi ini menggunakan Analisis Jaring Keterkaitan, yaitu untuk melihat keterkaitan dari aspek Lokasi (L), Manfaat (M), dan Kelompok Pengguna (K). Kegiatan ini merupakan Penyusunan Prioritas Usulan Kegiatan untuk menetapkan usulan kegiatan infrastruktur yang diusulkan. Pelaksana kegiatan ini adalah Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat.

Hasil kegiatan ini adalah penetapan prioritas kegiatan infrastruktur kawasan yang akan dilaksanakan dengan dana kegiatan Program PISEW.

Kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan, dengan penanggungjawab Camat, menghadirkan Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten dan Tenaga Ahli Kabupaten. Peserta pertemuan adalah: UPTD terkait, Kepala Desa/Aparat Desa terkait, Wakil Masyarakat terkait (BPD, Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll)

6.5.5 Penyusunan Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah termasuk Pra DED dan RAB


Kegiatan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan telah mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan konstruksi dan/atau dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan infrastruktur. Selanjutnya disusun Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, termasuk Dokumen Pra-DED dan RAB sebagai dasar perencanaan teknis serta perkiraan biaya pembangunan. Pelaksana kegiatan penyusunan ini adalah Fasilitator Masyarakat dan Pokja Kecamatan, didampingi Tenaga Ahli Kabupaten. Dokumen Rencana Program PISEW selanjutnya akan disahkan oleh camat dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Secara garis besar Dokumen Rencana Program PISEW merupakan gambaran rencana pengembangan kawasan selama periode tahun 2016 – 2019 yang mencakup:

- 1) Gambaran Umum Kecamatan

- 2) Identifikasi dan Penentuan Kawasan PISEW
- 3) Potensi dan Masalah Kawasan PISEW
- 4) Analisis Penanganan Kawasan PISEW
- 5) Rencana Penanganan Program PISEW kurun waktu tahun 2017 – 2019

Bagan alir Penyusunan Dokumen Rencana Program PISEW serta DED dan RAB, dilihat **Gambar 6**.



Gambar 6. Bagan alir Penyusunan Dokumen Rencana Program PISEW serta DED dan RAB

6.5.6 Pertemuan Kecamatan ke 3 - Kegiatan Sosialisasi Hasil Penetapan Usulan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan hasil penetapan usulan kegiatan infrastruktur kawasan prioritas berdasarkan potensi yang akan didanai oleh Kegiatan Program PISEW.

Pelaksana kegiatan ini adalah Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat dengan Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten dan Tenaga Ahli Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan, dengan penanggungjawab Camat, yang dihadiri oleh UPTD terkait, Kepala Desa/Aparat Desa, Wakil dari masyarakat (BPD, Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll).

Daftar usulan kegiatan kecamatan yang telah ditetapkan dalam bentuk Pra-DED/RAB kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan DED/RAB oleh Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dengan difasilitasi serta diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

6.6 Penyusunan DED dan RAB

Penyusunan DED dan RAB Infrastruktur dilaksanakan oleh TAK berdasarkan data Pra-DED dan RAB yang disusun bersama oleh FM dan Pokja Kecamatan. Dalam penyusunan RAB menggunakan Peraturan Menteri PU Nomor 11 Tahun 2013, Analisa Harga Satuan SNI (AHS-SNI) dan atau Analisa K.

6.6.1 Sistematika Penyusunan DED

Secara umum, dokumen DED adalah penyusunan laporan suatu pekerjaan yang berupa gambar kerja secara lengkap dan terdiri dari berbagai skala gambar. Pelaksanaan penyusunan dokumen DED melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Pekerjaan persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi kegiatan mobilisasi personil, peninjauan lokasi kegiatan (survei pendahuluan), penyusunan rencana kerja yang meliputi waktu dan lama pengukuran lokasi dan memantapkan rencana kerja dalam pelaksanaan perencanaan. Pada pekerjaan persiapan ini juga dilakukan penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan, yang meliputi:

- a. Melakukan pengamatan kondisi eksisting.
- b. Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/pendukung atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis.

2) Survei lapangan

Untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan, maka perlu diadakan survei lapangan di lokasi kegiatan. Survei lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Beberapa survei yang akan dilakukan disesuaikan dengan jenis dan kriteria dari DED yang akan disusun.

3) Analisis dan perencanaan

Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei kemudian dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan suatu kegiatan. Dalam perencanaan tentunya sangat dibutuhkan data-data yang akurat agar hasilnya sesuai dengan diharapkan.

4) Penyusunan rancangan teknis (*Detail Engineering Design/DED*)

a. Menyusun Rencana Teknis Beserta Gambar Teknisnya

Meliputi kegiatan perencanaan teknis yaitu perencanaan sesuai dengan jenis masing-masing kegiatan yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah teknis, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan gambar kerja/rencana teknis. Gambar kerja ini disusun berdasarkan hasil yang didapat dari perencanaan teknis dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar.

b. Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan

Pada kegiatan ini akan disusun spesifikasi teknis bahan bangunan dan syarat pelaksanaan yang berhubungan dengan desain teknis.

6.6.2 Sistematika Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pada dasarnya anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Membuat anggaran biaya berarti menafsir atau memperkirakan harga suatu barang, bangunan, atau benda yang akan dibuat dengan teliti dan secermat mungkin.


Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya (*Begrooting*) suatu bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang

diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.

Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat, dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada kegiatan yang sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja.

Sebagai contoh, misalnya harga bahan dan upah tenaga kerja di Padang, berbeda dengan harga bahan dan upah tenaga kerja di Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Secara umum pelaksanaan perhitungan anggaran biaya dapat dilihat pada diagram berikut ini:



6.6.2.1 Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam perhitungan rencana anggaran adalah sebagai berikut:

1) Bestek

Gunanya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis. Bestek adalah uraian yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan bangunan yang terdiri dari:

- a. Keterangan tentang proyek yang akan dibangun.
- b. Keterangan tentang bagaimana melaksanakan bagian proyek tersebut.
- c. Keterangan mengenai administrasi proyek.

2) Gambar Bestek

Gunanya untuk menentukan/menghitung besarnya masing-masing volume pekerjaan. Gambar bestek terdiri dari:

- a. Gambar rencana dengan perbandingan tertentu, biasanya digunakan skala 1:100.
- b. Gambar-gambar penjelasan dengan skala 1:5 dan 1:10 bagi konstruksi-konstruksi yang sulit.

Dengan adanya bestek dan gambar bestek, maka pelaksana dapat membayangkan bentuk dan macam bangunan yang diinginkan oleh Pemberi Tugas.

3) Harga Satuan Pekerjaan

Didapat dari harga satuan bahan dan harga satuan upah berdasarkan perhitungan analisa harga setempat.

6.6.2.2 Tata Cara Perhitungan RAB

Rencana Anggaran Biaya merupakan Dokumen Perhitungan Volume Pekerjaan berdasarkan Rencana Teknis, Harga dari berbagai macam Bahan/Material, Alat dan Tenaga yang dibutuhkan pada suatu Konstruksi. Melalui RAB dapat diketahui Taksiran Biaya setiap item/sub Kegiatan.

Sebagai langkah lanjut dalam pelaksanaan perhitungan RAB setelah dilakukan persiapan dengan data-data gambar adalah:

1. Tenaga Kerja

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya harga pekerja tergantung dari masing-masing keahlian yang dimiliki oleh personil tersebut dan bervariasi pada setiap daerah. Harga tenaga kerja dihitung per hari kerja yaitu 8 jam per hari.

2. Harga Bahan

Yang dimaksud dengan bahan dan material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya Harga

Bahan dan Material tergantung bervariasi pada setiap daerah misalnya harga Semen, Pasir, Batu Kali, dan sebagainya. Harga Bahan dihitung dengan satuan per unit, buah, atau m^3 disesuaikan dengan Jenis Bahan tersebut.

3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Yang dimaksud dengan Harga Satuan Pekerjaan adalah Jumlah Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja berdasarkan Perhitungan Analisa suatu Kegiatan. Harga Bahan didapat di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan. Upah Tenaga Kerja didapatkan di lokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah.

Ada Tiga istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu : Harga Satuan Bahan, Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Pekerjaan. Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan satuan per pekerjaan.

4. Volume Pekerjaan

Yang dimaksud dengan Volume Pekerjaan adalah Menguraikan secara Rinci Besar Volume atau Kubikasi suatu Pekerjaan. Menguraikan, berarti Menghitung Besar Volume masing-masing pekerjaan sesuai dengan Gambar Bestek dan Gambar Detail. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk Menghitung Volume masing-masing pekerjaan terlebih dahulu harus dikuasai tata cara Membaca Gambar Bestek berikut Gambar Detail/Penjelasan. Perhitungan Volume adalah Perhitungan untuk Menghitung Isi, Luas, dan Keliling suatu benda sehingga perlu diketahui Rumus dan Satuan benda yang akan dipergunakan seperti:

Satuan Panjang : cm, m, hm, km, inch, dan mile.

Satuan Luas : cm^2 , ca, are, ha.

Satuan Isi : dm^3 , m^3 , dan lain - lain.

5. Rencana Anggaran Biaya

Anggaran Biaya yang dihitung adalah Jumlah dari masing-masing Hasil perkalian Volume dengan Harga Satuan

Pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

RAB = Volume x Harga Satuan Pekerjaan

DED dan RAB yang sudah disusun, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten, dan difinalisasi oleh PPK PKP 2 (Perdesaan) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi sebagai dasar pelelangan/pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pelaksana pembangunan infrastruktur.

6.7 Pelaksanaan Konstruksi

Tahap pelaksanaan konstruksi dilaksanakan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi (pelelangan) dilaksanakan oleh PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi.

6.7.1 Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi

Pemilihan dan penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi, dilakukan berdasarkan peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6.7.2 Rapat Pra Pelaksanaan

Rapat Pra Pelaksanaan menjadi salah satu acuan langkah kerja di lapangan, yang membahas:

- a. Spesifikasi pekerjaan;
- b. Organisasi kerja; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan.

6.7.3 Survei Kesiapan Lokasi

Survei kesiapan lokasi merupakan langkah awal dari suatu pembangunan untuk memperoleh gambaran bahwa pemilihan jenis infrastruktur yang telah didesain layak dan siap dibangun di lokasi yang telah direncanakan. Pengamatan di lapangan untuk memeriksa jenis tanah, kemiringan, pemilikan lahan, dan aspek teknis lainnya. Langkah ini untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak mempunyai masalah teknis

yang sangat berat dan tidak merusak lingkungan, serta menentukan letak bangunan.

6.7.4 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan konstruksi harus mematuhi langkah-langkah yang telah disepakati dalam Rapat Pra Pelaksanaan. Apabila kenyataan di lapangan diperlukan perubahan rencana, maka penyedia jasa konstruksi harus melaporkan kepada pemberi tugas.

Perubahan pekerjaan, baik berupa pemindahan lokasi, perubahan volume, penambahan/pengurangan/perubahan komponen konstruksi dsb, hanya dapat dilaksanakan bila telah mendapat persetujuan tertulis dari PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2.

6.7.5 Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan

Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh Tim *Provisional Hand Over* (PHO) dan *Final Hand Over* (FHO) yang ditetapkan oleh Kasatker PKP Provinsi, didampingi oleh Pelaksana Kabupaten/Pengawas, Fasilitator (kabupaten dan kecamatan), Penyedia Jasa Konstruksi atas hasil akhir pekerjaannya.

Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dilaksanakan atas permintaan Penyedia Jasa Konstruksi pada PPK PKP 2 (Perdesaan), setelah *Chief Inspector* dan *Inspector/Pengawas Lapangan* (selaku konsultan supervisi) memeriksa kemajuan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui ada kekurangan pada pelaksanaan, maka PPK PKP 2 (Perdesaan) memberi waktu kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu.

Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dituangkan dalam Lembar Kendali Hasil Akhir Pekerjaan (LKHAP).


6.7.6 Serah Terima Aset

Setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara penyedia jasa konstruksi dengan PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi, selanjutnya akan dilakukan serah terima aset infrastruktur terbangun antara Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Kawasan Permukiman (KPA PKP) Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten sebagai pemanfaat dan pemelihara terhadap


infrastruktur terbangun. Proses pelaksanaan serah terima aset mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dapat dilihat pada **Gambar 7**.



Gambar 7: Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah(PISEW)



Bab 7 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

7.1 Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Program PISEW dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi/pembangunan infrastruktur yang direncanakan sesuai, dan memastikan selesai, serta berfungsi.

Adapun makna dari pengendalian adalah:

- 1) Memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme program berjalan efektif;
- 2) Menjamin berjalannya kegiatan sesuai waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;
- 3) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sesuai dengan indikator kinerja;
- 4) Pelaporan yang terstruktur, dan;
- 5) Media pengujian kepatuhan atas sistem dan prosedur.

Untuk mendukung tercapainya makna dari pengendalian, pendekatan, atau orientasi dari pengendalian mencakup, antara lain:

- 1) Menciptakan sinergi antar pelaku program;
- 2) Mengontrol implementasi untuk mencapai target program dan indikator kinerja program;
- 3) Memastikan bahwa semua alat, sosialisasi media dan materi (pedoman) yang tersebar di pemangku kepentingan terkait;
- 4) Memastikan bahwa personel memiliki kualitas dan kinerja yang baik;
- 5) Mengelola jadwal program, dan menghasilkan efisiensi biaya program berdasarkan kebutuhan implementasi program;
- 6) Memastikan data update dan informasi program yang lengkap, dan sesuai kualitas data yang diharapkan.

7.2 Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan. Sedangkan tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, antara lain koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan, klarifikasi atas ketidakjelasan, dan sebagainya, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan konstruksi.

Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan Program PISEW, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:

1) Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah

Pemantauan dilaksanakan oleh pihak pemerintah selaku pengelola kegiatan, dengan pemantauan berjenjang kepada seluruh aparatur terkait pelaksanaan kegiatan; dan pihak konsultan selaku fasilitator yang akan melakukan pemantauan secara berjenjang serta berkoordinasi dengan aparat terkait.

2) Pemantauan dan Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator

Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan Program PISEW dan kunjungan ke lokasi Program PISEW. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan kegiatan, dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program segera dilakukan.

3) Audit Pemanfaatan Dana

Pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan, Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN yang pengelolaan uangnya tercantum pada DIPA instansi terkait. Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran harus membuat laporan SAI (Sistem Akuntansi Instansi).

Laporan SAI terdiri dari bukti penerimaan dan pengeluaran yang berlangsung selama satu tahun, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan. Satuan Kerja/Kuasa Peggungan Anggaran wajib menginventarisasi semua dokumen SP2D yang terkait dengan DIPA tersebut diatas.

Laporan SAI ini merupakan laporan yang akan diperiksa (diaudit) oleh badan/instansi yang ditunjuk.

7.3 Evaluasi

Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program PISEW terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala oleh pelaksana program dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga Pokja Kecamatan. Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak.

Komponen dan indikator dalam evaluasi meliputi:

- 1) Ketepatan sasaran, dengan indikator: penentuan lokasi, pengadaan konsultan pendamping, target sosialisasi, pemilihan/penetapan kelompok masyarakat, pengidentifikasian masalah, dan perencanaan kegiatan;
- 2) Manajemen proyek, dengan indikator: kesesuaian biaya, kuantitas dan kualitas pekerjaan, proses, kinerja pelaksanaan dan waktu; serta
- 3) Partisipasi masyarakat, dengan indikator: keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil kegiatan.

Ditinjau dari cakupan wilayahnya, evaluasi kegiatan dapat dibedakan menjadi:

7.3.1 Evaluasi di Tingkat Pusat

Evaluasi kegiatan di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat bersama Konsultan Advisor dan Konsultan Manajemen Pusat (bersama Konsultan Manajemen Teknik). Pusat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat dengan mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring/pemantauan yang dilakukan di lapangan, ditambah hasil konsolidasi laporan yang disampaikan oleh PPK PKP 2 dan laporan Konsultan Pusat.

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Koordinator Kegiatan adalah:

- 1) Penetapan Tim Pelaksana Provinsi;

- 2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi di tingkat Pusat dan Provinsi;
- 3) Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan panduan kegiatan;
- 4) Pelaksanaan penyaluran dana anggaran;
- 5) Realisasi fisik dan penyerapan dana anggaran;
- 6) Kinerja Konsultan Provinsi dan Konsultan Kabupaten.

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh KMP adalah:

- 1) Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pedoman PISEW;
- 2) Proses pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi;
- 3) Realisasi fisik dan keuangan;
- 4) Kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan;
- 5) Konsistensi kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan; dan
- 6) Peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan.

7.3.2 Evaluasi di Tingkat Provinsi

Evaluasi kegiatan di tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Pelaksana Provinsi dan Konsultan Manajemen Teknik. Tim Pelaksana Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring/pemantauan yang dilakukan di lapangan, ditambah hasil konsolidasi laporan yang diberikan oleh Konsultan Manajemen Teknis.

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Tim Pelaksana Provinsi adalah:

- 1) Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai
- 2) Penyelesaian dokumen perencanaan;
- 3) Realisasi fisik dan penyerapan dana anggaran;
- 4) Pelaksanaan penyebarluasan informasi penyelenggaraan; dan
- 5) Kinerja Konsultan Manajemen Teknis yang bertugas di wilayah kerjanya.

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi Konsultan di tingkat Provinsi adalah:

- 1) Kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan;
- 2) Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan panduan kegiatan;
- 3) Penyelesaian dokumen perencanaan;
- 4) Pengelolaan infrastruktur terbangun; dan
- 5) Peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan.

7.3.3 Evaluasi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Evaluasi kegiatan di tingkat kabupaten dilakukan oleh Satker PKP dan Konsultan Manajemen Teknis. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring/pemantauan yang dilakukan di lapangan ditambah hasil konsolidasi laporan yang diberikan oleh Tim Kecamatan dan laporan Konsultan Manajemen Teknis.

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan;
- 2) Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan;
- 3) Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman dan panduan;
- 4) Penyelesaian dokumen perencanaan tingkat kabupaten;
- 5) Pelaksanaan penyebaran informasi penyelenggaraan;
- 6) Realisasi pembangunan infrastruktur dan penyerapan dana anggaran;
- 7) Kinerja Konsultan tingkat kabupaten dan Fasilitator Teknik yang bertugas di wilayah kerjanya.

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi Konsultan Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik adalah:

- 1) Kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan;
- 2) Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman dan panduan;

7.4 Pelaporan

Kegiatan pelaporan dibuat berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pelaporan melalui perangkat lunak (*software*) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Pusat Kegiatan Program PISEW,

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Laporan dilakukan melalui jalur koordinasi Tim Pelaksana dan Konsultan Manajemen.

7.4.1 Jalur Koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan

Mekanisme pelaporan ini dilakukan oleh aparat terkait secara berjenjang dari kecamatan hingga pusat, yaitu:

- 1) Tim Pelaksana Provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Tim Pelaksana Pusat tiap tiga bulan sekali. Laporan tersebut berisi rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan, baik tahap persiapan dan perencanaan, pembangunan prasarana, maupun pembinaan dan koordinasi terhadap realisasi kemajuan kegiatan seluruh kabupaten.
- 2) PPK Pusat menyampaikan laporan setiap tiga bulan kepada Tim Pelaksana Pusat.
- 3) Tim Pelaksana Pusat menyampaikan laporan setiap tiga bulan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

7.4.2 Jalur Koordinasi Manajemen

Pelaporan konsultan terdiri dari laporan pendahuluan, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir.

Laporan mingguan menjadi laporan yang sangat penting, karena akan memuat informasi proses pelaksanaan sesuai dengan capaian pada minggu yang bersangkutan dan berbagai permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.

Mekanisme pelaporan ini dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat, Konsultan Manajemen Teknis, dan Konsultan Pusat secara berjenjang dari kecamatan hingga pusat, yaitu:

- 1) Tingkat Kecamatan

FM selaku tenaga pendamping di kecamatan, membuat laporan kemajuan kegiatan dari pendampingan dan pengamatan terhadap pelaksanaan persiapan dan perencanaan di tingkat kecamatan. FM menyampaikan laporan mingguan dan bulanan yang merupakan konsolidasi dari laporan monitoring dan evaluasi mingguan kepada PPK PKP 2 Provinsi dengan tembusan kepada TAK, Pokja Kecamatan. Laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal satu bulan berikutnya.

Inspector (Pengawas Lapangan) di kecamatan, membuat laporan

kemajuan kegiatan konstruksi dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan kepada *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Kabupaten melalui Pokja Kecamatan.

2) Tingkat Kabupaten

Tenaga Ahli Kabupaten (TAK) menerima, mengolah, menganalisis, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan FM, serta menyusun laporan kegiatan dari pendampingan dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten, dan kecamatan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, TAK menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Konsultan Manajemen Teknis Provinsi, dan disampaikan pula tembusan kepada Tim Pelaksana Provinsi. Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 7 setiap bulan.

Chief Inspector (Koordinator Pengawas Lapangan) menerima, mengolah, menganalisis, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan *Inspector* (Pengawas Lapangan), serta menyusun laporan kegiatan dari pendampingan dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten, dan kecamatan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, *Chief Inspector* (Koordinator Pengawas Lapangan) menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Konsultan Manajemen Teknis Provinsi, dan disampaikan pula tembusan kepada Tim Pelaksana Provinsi. Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 7 setiap bulan.

3) Tingkat Provinsi

Konsultan Manajemen Teknis (KMT) menerima laporan dari Tenaga Ahli Kabupaten. KMT mengolah, menganalisis, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh TAK dan *Chief Inspector*. Berdasarkan hasil pengamatan pada lokasi kegiatan, KMT menyusun laporan konsolidasi yang disampaikan kepada Satker/PPK PKP 2 Provinsi dan Konsultan Manajemen Pusat, dengan tembusan kepada PPK Pusat dan Tim Pelaksana Pusat.

Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulan.

4) Tingkat Pusat

Konsultan Manajemen Pusat menerima, mengolah, menganalisis, dan

menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh KMT. Selanjutnya Konsultan Manajemen Pusat menyusun dan memberikan laporan kepada PPK Pusat dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Pusat, disampaikan paling lambat tanggal 19 setiap bulan.

7.5 Penanganan Pengaduan dan masalah

7.5.1 Penanganan Pengaduan dan Masalah Masyarakat

Kesempurnaan pelaksanaan program tidak bisa selalu diharapkan. Persoalan bisa muncul pada berbagai tingkat pelaksanaan di masyarakat, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat pusat. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya pertanyaan, keluhan, atau tuntutan yang lebih serius dari masyarakat. Banyaknya keluhan bukan berarti kinerja program buruk, tapi bisa berarti bahwa masyarakat menjadi lebih berdaya dan lebih sadar, peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Hal terpenting adalah pengaduan ditangani dengan benar dan segera diselesaikan.

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Warga Masyarakat, dan atau Media Massa.

1) Dimana dan Bagaimana Menangani Pengaduan

Pada Program PISEW, pengaduan dapat disampaikan melalui (sesuai dengan fasilitas yang sudah tersedia pada tiap tingkat):

- a. Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di kabupaten atau provinsi;
- b. Kotak pengaduan Program PISEW yang ditempatkan di Kantor Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Dinas PU/Bappeda Provinsi dan Kabupaten;
- c. SMS Center (Pusat, Provinsi, Kabupaten), website, alamat e-mail, atau PO Box;
- d. Surat yang dikirim langsung ke Fasilitator Masyarakat, ke Konsultan, atau ke pemerintah terkait yang berwenang.

2) Klasifikasi Pengaduan dan Masalah

Seluruh pengaduan harus dicatat sesuai macamnya, dan segera ditangani.

Untuk memudahkan pencatatan dan penanganannya, pengaduan dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang terjadi, yaitu:

- a. Pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan prosedur program;
- b. Pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan, atau penyelewengan dana;
- c. Pengaduan yang berkaitan dengan tindakan intervensi yang mengarah pada hal negatif dan merugikan masyarakat maupun kepentingan program;
- d. Pengaduan yang berkaitan dengan kejadian yang mengarah pada kondisi *Force Majeur* (suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia, seperti; akibat bencana alam, kerusakan massal);
- e. Hal-hal yang diadukan seringkali tidak hanya terdiri dari satu kategori permasalahan saja, tetapi mencakup beberapa kategori permasalahan. Untuk itu dalam mengkategorikan pengaduan, perlu dilihat aspek apa yang paling menonjol yang menjadi inti permasalahan;
- f. Pertanyaan, kritik, dan saran dari masyarakat terhadap program. Selain sebagai masukan untuk program, juga untuk mengukur tingkat sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap program.

Beberapa keluhan masalah pasti mengandung beberapa kategori masalah. Sebab itu, dalam mengkategorikan pengaduan, aspek yang paling mencolok pada inti permasalahan perlu dilihat.

7.5.2 Prinsip Penanganan Pengaduan dan Masalah

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam menangani pengaduan atau masalah:

- 1) Rahasia: Identitas pelapor harus dirahasiakan kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor.

- 2) **Transparan:** Penanganan masalah harus mengacu pada asas DOUM (Dari, Oleh, Untuk Masyarakat). Artinya masyarakat didampingi oleh FM harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan/masalah. Kemajuan penanganan masalah harus disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik melalui forum musyawarah maupun melalui papan informasi dan media lain yang memungkinkan, sesuai kondisi setempat. Masyarakat dimotivasi untuk berperan aktif dan mengontrol proses penanganan pengaduan/masalah yang terjadi. Tugas FM, TAK, dan *Chief Inspector* adalah mendorong dan mengadvokasi serta memastikan bahwa masyarakat pro-aktif dalam proses penanganan masalah.
- 3) **Proporsional:** Penanganan pengaduan harus sesuai dengan cakupan kasus/masalah yang terjadi. Jika kasusnya berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan prosedur, maka fokus penanganan harus mengenai prinsip dan prosedur tersebut. Jika permasalahan berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah/kasus yang ditangani harus keduanya, baik penyimpangan prinsip dan prosedur maupun penyimpangan dana. Kemungkinan penanganan kasus ini akan melibatkan unit pemeriksa yang mempunyai kewenangan dan telah ditunjuk oleh pemerintah.
- 4) **Akuntabilitas:** Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku.
- 5) **Obyektif:** Penanganan pengaduan, ditangani secara obyektif. Artinya, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang. Sehingga penanganan dilakukan sesuai data sebenarnya. Penanganan dilakukan bukan berdasarkan pemihakan kepada pihak tertentu, melainkan pemihakan pada prosedur yang semestinya.

7.5.3 Media/Saluran Pengaduan dan Masalah

7.5.3.1 Media Pengaduan

Pada prinsipnya pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya.

Untuk itu, pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Program PISEW dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui dua saluran pengaduan sebagai berikut:

- 1) Saluran yang disediakan oleh program melalui fasilitator, konsultan, SMS, kotak pos, dan sebagainya;
- 2) Saluran yang disediakan oleh Tim Pelaksana (Pusat, Provinsi dan Kabupaten).

Pengaduan secara langsung dapat disampaikan kepada pendamping, konsultan, dan unsur pelaksana lainnya di lapangan, atau melalui berbagai forum tatap muka dengan Tim Pelaksana Pusat dan Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten, dan Pokja Kecamatan), dan/atau Konsultan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan).

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- 1) Buku/formulir pengaduan.
- 2) Telepon.
- 3) Website.
- 4) Kotak baik melalui SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos).
- 5) Laporan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan/temuan lapangan atau yang disampaikan melalui Tim Pelaksana Program PISEW, konsultan, pelaku program, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- 6) Berita media massa.
- 7) Laporan hasil pemeriksaan/temuan aparat pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan lain sebagainya.

7.5.3.2 Pengelolaan Pengaduan dan Masalah

Langkah pertama yang harus dilakukan setelah pengaduan atau masalah diterima adalah menguji kebenaran/menginvestigasi pengaduan dan permasalahan yang ada; meliputi (namun tidak

terbatas pada) pengumpulan bukti-bukti dan dokumentasi terkait dengan pengaduan (laporan, data, dan sebagainya). Selanjutnya, tahap pengelolaan pengaduan dan masalah meliputi:

1) Pendokumentasian

Setiap pengaduan atau masalah yang diterima didokumentasikan melalui pencatatan dalam buku arsip (*log book*) sebagai pendokumentasian awal.

2) Pengelompokan dan Distribusi Pengaduan yang telah didokumentasikan, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan:

- a. Tingkat/jenjang subyek yang diadakan untuk menentukan pelaku awal penanganan.
- b. Isu pengaduan untuk menentukan kategori masalah.
- c. Status pengaduan, antara lain termasuk kasus lama, kasus lanjutan, dampak ikutan dari masalah yang ada, atau informasi tambahan tentang masalah yang sudah ada.
- d. Berdasarkan pengelompokan tersebut, dilakukan pendistribusian masalah ke jenjang satu tingkat diatas jenjang subyek yang diadakan untuk dilakukan klarifikasi, uji silang, dan analisis masalah. Jika ditemui kasus-kasus yang dipandang akan berdampak lebih luas dari keberadaan kasus tersebut, maka tembusan laporan dikirim langsung kepada konsultan yang bertanggung jawab atas penanganan masalah di provinsi/wilayah. Untuk mempercepat proses penanganan, pengaduan/masalah yang telah dikelompokkan pada tahap ini harus didokumentasikan ke dalam sistem pengelolaan data dan informasi Program PISEW. Pendokumentasian ke dalam sistem pengelolaan dan informasi akan menjadi bahan evaluasi dan analisa penyempurnaan desain program lebih lanjut.

3) Uji Silang dan Analisis

Berdasarkan pengaduan/laporan yang diterima, maka pelaku program yang berada satu tingkat diatas jenjang subyek yang diadakan, melakukan uji silang untuk menguji kebenarannya.

7.5.4 Tahapan Penanganan Pengaduan dan Masalah

Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1) Registrasi dan Dokumentasi

Registrasi atau pencatatan dan dokumentasi dalam buku arsip (*logbook*) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol.

2) Pengelompokan dan Distribusi

Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasi dan didokumentasikan, kemudian didistribusikan sesuai jenjang kewenangan masing-masing subyek, isu, dan status pengaduan. Jika ditemui kasus-kasus yang dipandang akan berdampak lebih luas dari keberadaan kasus tersebut, maka pendistribusiannya disesuaikan dengan luasan dampak yang diperkirakan muncul.

Secara umum, inti keluhan masyarakat dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori, yaitu:

- a. Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan administrasi dan prosedur;
- b. Kategori sedang, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan yang salah sasaran (penerima manfaat) dalam pelaksanaan program;
- c. Kategori berat, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan/penyelewengan dana.

3) Uji Silang dan Analisis

Kasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan uji silang untuk mendapatkan:

- a. Kepastian pokok permasalahan yang muncul.
- b. Kepastian status kasus - apakah sudah ditangani atau diselesaikan; atau dalam proses penanganan, uji silang, atau proses analisa, dsb.
- c. Informasi tambahan.
- d. Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisa permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi

penyusunan alternatif penanganan. Hasil dari proses ini adalah rekomendasi tentang penanganan kasus.

4) Tindak Lanjut

Tindak turun tangan adalah berdasarkan rekomendasi hasil uji silang dan analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai wilayah kewenangan masing-masing. Beberapa contoh tindak lanjut akan diajukan dalam forum kegiatan masyarakat untuk menganalisa masalah dan mencari solusi alternatif, pembentukan komite ad hoc untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, memberi peringatan atau sanksi kepada pihak-pihak yang dinyatakan bersalah, dll.

5) Pemantauan dan Investigasi Lanjutan

Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya.

6) Penyelesaian Permasalahan

Penyelesaian masalah ini mengutamakan prinsip transparansi dan partisipasi. Artinya proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Aparat dan Konsultan atau Fasilitator Masyarakat pendamping, hanya memfasilitasi proses penyelesaian masalah tersebut.


7) Umpan Balik

Umpan balik (*feedback*) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa:

- a. Menerima dan menganggap kasus telah selesai;
- b. Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan informasi tambahan;
- c. Menolak tanpa alasan;
- d. Menolak dengan alasan;
- e. Tidak ada tanggapan sama sekali.

Hasil umpan balik ini dituangkan melalui Berita Acara dan dilampirkan dalam laporan bulanan. Umpan balik tersebut juga menjadi masukan bagi pelaku Program PISEW.

Secara rinci untuk tahapan penanganan dan penyelesaian pengaduan mengacu diagram alir pada **Gambar 8** berikut.



Gambar 8 - Tahapan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan



Bab 8 Penutup

Pedoman PISEW ini merupakan arahan dan pedoman pelaksanaan Program PISEW di seluruh tingkatan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, akan diatur kemudian.